



**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI PADA
KANTOR WALI NAGARI LUBUK TARANTANG
TAHUN 2021**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh:

NILA GUSTINA SARI

NIM.1730403063

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BARUSANGKAR
2022 M/ 1444 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nila Gustina Sari
Nim : 1730403063
Tempat/Tanggal lahir : Batusangkar/ 11 Agustus 1999
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang di cantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakanebagaimana mestinya.

Batusangkar, 07 Agustus 2022
Saya yang menyatakan



Nila Gustina Sari
Nim :1730403063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Nila Gustina Sari NIM: 1730403063 dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Batusangkar, 22 Juli 2022

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Pembimbing

Yeni Melia, MM

NIP. 198505052015032005

Sri Madona Saleh, SE., M.Si

NIP. 2025078103

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP*
NIP.19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama Nila Gustina Sari, NIM. 1730403063 dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021”, telah diujikan dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Strata Satu (S.1) pada Ilmu Akuntansi Syariah.

Demikian pengesahan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Sri Madona Saleh, SE., M.Si NIP.201801012038	Ketua Sidang		16-8-22
2	Revi Candra, S.Pd., M.Ak NIP.19870224 201801 1 001	Anggota I		16-8-22
3	Elsa Fitri Amran, M.Si NIP.19870620 201903 2009	Anggota II		15-08-2022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP®
NIP.19731007 2002121 001

ABSTRAK

Nila Gustina Sari, NIM 1730403063, (2022). Judul Skripsi: “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021”
Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Mahmud Yunus Negeri Batusangkar (UIN).

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang hingga saat ini belum optimal dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil deskriptif didapat melalui pengukuran dengan membandingkan standar dan kriteria akuntabilitas dan transparansi yang penulis terapkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari di Lubuk Tarantang Tahun 2021”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Lubuk Tarantang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBNagari sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Secara umum, akuntabilitas dan transparansi sudah mulai di terapkan dengan baik, tapi masih ada beberapa indikator dari standar atau kriteria akuntabilitas dan transparansi yang masih belum di terapkan di Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan APBNagari

BIODATA



Nama : NILA GUSTINA SARI
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Tarantang/ 11 Agustus 1999
Nim : 1730403094
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jorong Koto Baru Nagari Lubuk Tarantang
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
E-mail : nila.sarigustina199@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 2004-2005 : TK Putra Bakti
2. 2005-2011 : SD N 28 Sijunjung
3. 2011-2014 : SMP Negeri 42 Sijunjung
4. 2014-2017 : SMA Negeri 10 Sijunjung
5. 2017-2022 : UIN Mahmud Yunus Batusangar

Motto Hidup : Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Menjadi yang Terbaik

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt.yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI PADA KANTOR WALI NAGARI LUBUK TARANTANG TAHUN 2021”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beriringan salam penulis doakan kepada Allah swt. agar dapat dikirimkan kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad saw. yang telah mewariskan pedoman hidup bagi umat manusia yaitu Al-Quran dan Sunnah.Kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan dari Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis sampai seperti sekarang serta semua pihak, untuk itu penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar Bapak Prof.Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama perkuliahan dan penyelesaiannya.
3. Ketua jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN) Batusangkar Ibu Yeni Melia, SE., MM beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama perkuliahan.
4. Pembimbing Akademik ibu Sri Madona Saleh, SE., M.Si yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.

5. Dosen Pembimbing Ibu Sri Madona Saleh, SE., M.Si yang telah membimbing penulis dalam pembuatan Skripsi.
6. Dosen Penguji 1 dan penguji 2 bapak Revi Candra, S.Pd., M.Ak dan Ibu Elsa Fitri Amran, M.Si
7. Bapak Wali Nagari Lubuk Tarantang beserta jajaran staff Wali Nagari Lubuk Tarantang

Semoga semua bantuan, motivasi, dorongan, nasihat dan ilmu yang diberikana kepada penulis dapat menjadi amalan ibadah dan pahala dari Allah swt..penulis juga berharap semoga karya ilmiah yang penulis buat dapat bermanfaat. Amin.

Batusangkar, Agustus 2022
Penulis,

Nila Gustina Sari
NIM. 1730403063

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
BIODATA	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Sub Fokus	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Istilah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Pengelolaan Keuangan Desa	9
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	20
3. Akuntabilitas	31
4. Transparansi	37
B. Kajian Penelitian yang relevan	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
C. Instrument penelitian	45
D. Sumber Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	49
BAB IV	50
A. Gambaran Umum Nagari Lubuk Tarantang	50
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan	52

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Realisasi APBNagari Lubuk Tarantang Tahun 2021	4
Tabel 2 Waktu Penelitian	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Nagari Lubuk Tarantang	52
Gambar 2 Surat Keterangan Tim Penyusunan RKP tahun 2021	54
Gambar 3 Daftar Usulan Masyarakat untuk RKP Tahun 2021	55
Gambar 4 Spanduk APBNagari Lubuk Tarantang Tahun 2021	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....	87
Lampiran 2 Surat Keterangan	88
Lampiran 3 Surat Keterangan Penetapan Tim Penyusunan RKP	88
Lampiran 4 Daftar Usulan RKP Nagari Lubuk Tarantang	92
Lampiran 5 Proposal Pembangunan Gedung PAUD	94
Lampiran 6 Proposal Pembanguana Tali Bandar Sai Paku	99
Lampiran 7 Proposal Pembangunan Jalan Lingkar	105
Lampiran 8 Proposal Jalan Usaha Tani.....	111
Lampiran 9 Proposal Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Sidorejo	117
Lampiran 10 Proposal Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Margo Rukun	123
Lampiran 11 Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2021	129
Lampiran 12 Realisasi APBNagari Lubuk Tarantang tahun 2021	137
Lampiran 13 Daftar Hadir Musrenbang RKP tahun 2020.....	138
Lampiran 14 Gambar Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari Tahun 2020	142
Lampiran 15 Wawancara dengan Bendahara Wali Nagari Lubuk Tarantang	142
Lampiran 16 Hasil Wawancara	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang disebut otonomi daerah. Menurut syarif saleh, pakar politik otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat (Majid, 2019 , hal. 261) Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah)

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai

sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Biduri, 2018, hal. 77)

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat selama ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk meningkatkan layanan pada masyarakat pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Government Governance* (GGG), yang salah satunya adalah Akutabilitas (*accountability*) dan Transparansi (*transparency*), penerapan prinsip *good government governance* sangat penting dalam membentuk tata pemerintah yang baik terutama dalam mengelola keuangan negara.

Akutabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah member amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pelaksanaan akutabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objek, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak akses dan yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan

fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyalamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. (Riharjo, 2016, p. 3)

Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai dari tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember. Disamping itu, Pemendagri No 113 tahun 2014 di harapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa melalui perencanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban.

Nagari Lubuk Tarantang merupakan dibawah Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, yang mempunyai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi, Alokasi Dana Nagari dan Pendapatan lain-lain seperti Bunga Bank. Setiap penerimaan ditentukan oleh Kementrian Keuangan dan dana akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah ditransfer ke rekening Nagari yang memperoleh Dana Nagari.

Sumber anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang secara keseluruhan terdiri dari Pendapatan antara lain Dana Desa sebesar Rp.1.277.609.910,00,- Bagian dari dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten sebesar Rp.24.221.100,00, Alokasi Dana Nagari sbesar Rp. 761.139.205,00,- dan Bunga Bank sebesar Rp.3.250.009,00. Sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Nagari Lubuk tarantang adalah sebesar Rp.2.066.220.215,00

Tabel 1 Laporan Realisasi APBNagari Lubuk Tarantang Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang(Rp)
1	PENDAPATAN			
	Dana Desa	1.260.591.000,00	1.277.609.910,00	17.018.910,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi	24.221.100,00	24.221.100,00	0,00
	Alokasi Dana Nagari	739.312.000,00	761.139.205,00	21.827.205,00
	Bunga Bank	3.500.000,00	3.250.000,00	249.991,00
	Jumlah Pendapatan	2.027.624.100,00	2.066.220.215,00	38.596.115,00
2	BELANJA			
	Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	739.151.512,00	731.661.888,00	7.489.624,00
	Pembangunan Nagari	746.277.357,00	745.755.596,00	522.400,00
	Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	82.328.000,00	82.328.000,00	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat	169.735.000,00	164.365.000,00	5.370.000,00
	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.855.091.869,00	1.871.710.000,00	16.618.131,00
	Surplus / (Defisit)	172.532.231,00	194.510.215,00	21.977.984,00

Sumber Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan yang diterima Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 adalah Anggaran sebesar Rp. 2.027.624.100,00 dan realisasinya sebesar RP. 2.066.220.215,00,- Dana Desa yang di terima nagari yang di anggarkan sebesar Rp. 1.260.591.000,00 dan realisasinya yang sebesar Rp.1.277.609.910,00,- dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dianggarkan dan ralisasinya diterima nagari sama besarnya sebesar Rp. 24.221.100,00,- dan Alokasi Dana Nagari yang dianggarkan sebesar Rp. 739.312.000,00,- dan realisasinya sebesar Rp.739.312.000,00 sehingga menyebabkan kekurangan pendapatan sebesar

Rp. 761.139.205,00,- dan Bunga Bank yang diterima kurang dari yang di anggarakan sebesar Rp.249.991,00,- dari yang di anggarakan sebesar Rp.3.500.000,00. Jumlah anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar Rp.1.855.091.869,00,-. dan realisasinya lebih dari yang di anggarakan sebesar Rp.1.871.710.000,00 Jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 Surplus/ Kelebihan sebesar Rp. 172.532.231,00,- dan terdapat anggaran belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp.16.618.131,00,- dari penjelasan dia atas dapat dilihat pendapatan dan belanja nagari semakin besar jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dikelola oleh pemerintah nagari, maka seharusnya semakin tinggi keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah nagari dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari dan APBNagari. Sedangkan yang di sampaikan pada wawancara dari bapak Sekretaris Wali Nagari Lubuk Tarantang di bawah ini sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Nagari Lubuk Tarantang, Bapak Zamzami pada tanggal pada tanggal 29 Maret 2021 bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang,” nagari lubuk tarantang belum optimal dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Masyarakat. Dan ketebatasan SDM(Sumber Daya Manusia) pada lembaga-lembaga yang didanai oleh Nagari dalam mengelola,melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran.”

Melihat permasalahan diatas, peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekurangan kekwatiran terjadinya ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan salah kelola dana desayang diragukan banyak pihak selama ini dan untuk menciptakan pemerintah yang baik dan bersih dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan Judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021
2. Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021
3. Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021

C. Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis meidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021?
2. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang?
3. Bagaimana Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021.

2. Untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang.
3. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
Menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan guna untuk memecahkan masalah secara ilmiah.
2. Bagi Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang
Menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi anggarannya.
3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan
Menjadi tambahan informasi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dan juga menjadi referensi bagi penulis selanjutnya khususnya dijurusan Akuntansi Syariah.

F. Definisi Istilah

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga organisasi pemerintahan bisa berjalan efektif. Prinsip ini berhubungan dengan pengendalian terhadap hubungan organ-organ yang ada dalam organisasi pemerintahan meyakini tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajibannya. Akuntabilitas adalah suatu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menemukan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi pemerintahan. Transparansi adalah

keterbukaan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah Nagari serta mengemukakan informasi materil relevan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari. Pendapatan Nagari adalah semua penerimaan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak nagari dan tidak perlu dikembalikan oleh nagari. Belanja Nagari adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab V bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015, p. 18)

Mekanisme perencanaan menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa. Kemudian Sekretaris Desa Menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan

- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendeliasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada camat atau sebutan lain.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan disitentang APBDes. Jika dalam 20 hari kerja Bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa tetap menetapkan rancanagan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, bupati/walikota mebatalkan peraturan desa peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.
- 9) Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya APBDes tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan kepala desa hanya dapat melaksanakan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaran pemerintah desa.
- 10) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015, p. 19)

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota
- 4) Pengeluaran desa mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Pengguna biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pengadaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- 9) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima pengajuan SPP terdiri atas permintaan pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi sekretaris kepala desa kemudian kepala desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipunutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah prangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, manatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015, p. 35).

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan mempertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal

10 bulan berikutnya. Menurut Pemandagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankkan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku kas pembantu pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membuat buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

d. Pelaporan

Menurut perendagri No 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa;
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan pokok terdiri dari; (PPRI, 2013, pp. 27-30)

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsure dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluarrannya uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelapran lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/ atau diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Asset adalah sumber daya ekonomiyang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang dipeerlukan untuk penyediaan jasa bagi masyrakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya konomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

(1) Asset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam asset adalah potensi asset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Asset disklasifikasi ke dalam asset lancar dan nonlancar. Suatu asset diklasifikasi sebagai asset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan sebagai asset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki

untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tinggal pelaporan. Asset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai asset nonlancar. Asset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Asset non lancar mencakup asset yang bersifat jangka panjang, dan asset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Asset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, asset tetap, dan cadangan, dan asset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Asset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, asset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Asset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai asset lainnya. Termasuk dalam asset lainnya adalah asset tak berwujud dan asset kerja sama(kementrian).

(2)Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena kosekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena pengguna sumber pembiayaan

pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang meningkat atau peraturan perundang-undang. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

(3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsure yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapat-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsure dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran 1 uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi , dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

Unsure yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi

Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan Mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal berikut ;

- a) Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target:
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

e. Pertanggung-jawaban

Pemendagri No 113 tahun 2014 bahwa pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri.
 - a) Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- b) Format laporan keuangan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- 2) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan Belajar Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas segala pengelolaan dana desa dan pelaksanaan dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa (Sujarweni, 2015, p. 33)

APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengundang prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan (Sumpeno, 2011, p. 213)

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan musyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan perkiraan akan terjadi deficit atau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya (Rusmianto, Akuntansi Desa , 2016, p. 27)

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa hasil kesepakatan pemerintah desa yang berisikan perkiraan pendapatan dan belanja desa untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan.

b. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai (Sujarweni, 2015, pp. 33-35)

1) Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk;

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b) Merancang berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2) Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3) Alat Kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan

mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan

4) Alat alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antara unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan desa.

5) Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran, anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6) Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisiensi. Dengan membuat anggaran yang tepat dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

c. Prinsip-prinsip Penganggaran Desa

Menurut buku Sumpeno 2011 menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut (Sumpeno, 2011)

- 1) Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa
- 2) Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa memepertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam

kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansia.

- 3) Partisipasi masyarakat, menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, menyangkut keterlibatan masyarakat dalam menyusun APBDesa.
- 5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- 6) Professional, menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

d. Peran Masyarakat dalam Penyusunan APBDesa

Peran masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa diantaranya (Sumpeno, 2011, p. 224)

- 1) Menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD dan pemerintah desa.
- 2) Membuat dan mengusulkan rencana anggaran alternatif (tandingan) terhadap rancangan APBDesa yang diajukan oleh kepala desa atau BPD.
- 3) Terlibat aktif dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan APBDesa.
- 4) Memberikan dukungan terhadap rancangan APBDesa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Berikut diuraikan langkah-langkah penyusunan APBDesa yang dikutip (Sumpeno, 2011, p. 225) sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rancangan APBDesa
 - a) Disusun dan diajukan oleh kepala desa dan atau BPD
 - b) Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat ,dan lain-lain
 - c) Hasil komsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi RAPB-Desa.
 - d) RAPN-Desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan RAPB-Desa.
- 2) Pembahasan RAPB-Desa
 - a) Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah RAPB-Desa Harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa.
 - b) RAPB-Desa kepala desa disampaikan kepada pemimpin BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. RAPDesa usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepada pimpinan BPD.
 - c) RAPB-Desa yang telah disampaikan kepda pimpinan BPD, selanjutnya didisposikan keepada sekretaris BPD untuk diberi nomor.
 - d) RAPB-Desa yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam rapat paripurna bahwa RAPB-Desa telah diperbanyak dan dibagikan kepda semua anggota BPD atau Komisi.
 - e) Penjelasan RAPB-Desa dari pihak pengusul (Pemdes para pengusul dari anggota BPD).
 - f) Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa.
 - g) Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau Pengusul.
 - h) Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.

- 3) Persetujuan dan Pengundangan APB-Desa
 - a) Apabila RAPB-Desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3x24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, RAPB-Desa harus sudah disempurnakan.
 - b) Apabila RAPB-Desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (*lobby*) beberapa pihak yang belum menyetujui.
 - c) RAPB-Desa yang telah disetujui BPD, harus sudah disampaikan kepada pemerintah desa, misalnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APB-Desa oleh kepala desa.
 - d) Apabila RAPB-Desa yang diajukan oleh kepala desa dan atau sebagai anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan APB-Desa tahun lalu.
- 4) Peraturan Pelaksanaan APB-Desa
 - a) Kepala desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan APB-Desa yang dituangkan dalam keputusan kepala desa.
 - b) Keputusan kepala desa tersebut disampaikan kepada BPD dengan tembusan bupati dan camat selambat-lambatnya 15 (lima belas hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan).

f. Komponen APB-Desa

Komponen dalam anggaran desa menurut Pemendagri nomor 113 tahun 2014 terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1) Pendapatan

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok.

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- (1) Hasil Usaha sebagaimana dimaksud antara lain hasil Bumdes, tanah dan kas desa.
- (2) Hasil Asset sebagaimana dimaksud antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (4) Lain-lain pendapatan asli desa, di antara lain hasil pungutan desa

b) Transfer

Kelompok transfer terdiri atas jenis:

- (1) Dana desa
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah
- (3) Alokasi dana desa (ADD)
- (4) Bantuan keuangan dari APBD provinsi
- (5) Bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota

c) Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- (2) Lain-lain pendapatan desa yang sah

2) Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban pembayaran kembali oleh desa. Kelompok belanja sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa Rincian bidang kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang perencanaan desa, diuraikan sebagai berikut;

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa
 - e) Bidang belanja tak terduga
- 3) Pembiayaan

Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

- a) Penerimaan pembiayaan
- b) Pengeluaran pembiayaan

g. Manfaat APBDesa

APBDesa pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDesa, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara rinci manfaat penyusunan APBDesa (Sumpeno, 2011, p. 213) diantaranya:

- 1) APBDesa sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- 2) Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara operasional.
- 3) Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain diluar pendapatan asli des, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.

- 4) Memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 5) Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- 6) Gambaran mengenai arah kebijakan pembanguana pemerintah desa sekaligus sbagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa
- 7) Member isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance*.
- 8) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komrehensif.

h. Dana Desa

Dana desa menurut undang-undng Nomor 6 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yag ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan keenangan local berskala desa. PP No 22 Tahun 2015b menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11 yang mana dana desa setiap kabupaten atau kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi

yang dihitung dengan memerhatikan jumlah kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten atau kota.

Dana desa menurut berdasarkan PPNo. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah dan selanjutnya ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan tahap I pada bulan April sebesar 40%, pada tahap II pada bulan Oktober sebesar 20% (Rusmianto, Akuntansi Desa , 2016, p. 32)

i. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten atau Kota dan Retribusi Daerah

PP No 43 Tahun 2014 menyebut pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota.

Pengalokadian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan (Rusmianto, Akuntansi Desa , 2016)

- 1) 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- 2) 40% (empat puluh persen) dibagi secara propesional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa.

j. Alokasi Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dana tersebut dapat direalisasikan untuk pembangunan sumber daya manusia dan prasarana penunjang yang dibutuhkan serta mendorong otonomi desa sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah provinsi dan kabupaten berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penentuan bobot desa akan menentukan besarnya penerimaan ADD dari komponen variabel yang didasarkan pada pertimbangan, indeks kebutuhan desa, potensi dan intensif. Indeks kebutuhan desa dihitung berdasarkan: (a) luas wilayah desa, (b) jumlah penduduk, (c) jumlah penduduk miskin, (d) ketersediaan layanan public (e) keterjangkauan. Semakin besar indeks atau variabel ikutnya, maka semakin kecil jumlah alokasi dana yang akan diperoleh oleh desa bersangkutan. Indeks kebutuhan memiliki bobot yang lebih besar dari indeks lainnya (potensi dan intensif). Desa membutuhkan keterbukaan dan dukungan Pemda khususnya mengenai besaran dana yang diperoleh Pemda setempat DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta perolehan pajak dan retribusi daerah. Sebab kejelasan tentang perhitungan penerimaan keuangan Pemda tersebut akan mempengaruhi pula besaran dana Pemda yang harus dialokasikan kepada desa-desa di wilayahnya. Bantuan yang berasal dari pemerintah (nasional) dan pemerintah provinsi kepada desa juga tidak pernah secara benar oleh pemerintahan desa (Kepala Desa dan BPD). Apabila tidak ada transparansi tentang besarnya bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah (nasional)

kepada desa, maka dipastikan desa akan mengalami kesulitan dalam menyusun rancangan anggaran penerimaan belanja pembangunan. Implikasinya pembangunan desa akan terganggu (Sumpeno, 2011, p. 218)

k. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten /Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembanguann desa. Bantuan keuangan trsebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10. (sepuluh) hari setelah KUA atau PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur atau bupati atau walikota menjadi bahan penyusunan rancanagn APBDesa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, p. 51)

3. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas bisa didefinisikan dalam banyak perspektif dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Banyak peneliti mendefinisikan akuntabilitas sesuai dengan konteks dan kondisi masing-masing. Dalam konteks organisasi sektor publik akuntabilitas mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait

dengan sumber dan penggunaan/pemanfaatan sumberdaya publik. Sehingga akuntabilitas dalam hal ini adalah terkait dengan pengawasan dan pengendalian perilaku pemerintah, mencegah pembangunan konsentrasi kekuasaan, dan meningkatkan kemampuan belajar dan efektifitas administrasi publik. Dalam system pemerintahan konstitusional, ada dua jenis akuntabilitas, yaitu:

- 1) akuntabilitas internal, yang merupakan sebuah tipe akuntabilitas langsung yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan, dan
- 2) akuntabilitas eksternal, yang merupakan tipe akuntabilitas tidak langsung yang melibatkan pelaporan kepada pihak luar organisasi. (Muhammad Ahyaruddin, 2017, p. 107)

Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan oleh pejabat publik untuk menjelaskan dan memastikan bahwa tindakannya telah sesuai, etis, bertanggung jawab. Akuntabilitas hampir sama dengan responsibilitas, akan tetapi akuntabilitas lebih mensyaratkan bahwa pengambil keputusan harus berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya secara etis dan bertanggungjawab. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

b. Aspek-Aspek Akuntabilitas

- 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*).

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/ kelompok/ institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu/ kelompok/

institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

- 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results oriented*).

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/ kelompok/ institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

- 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*).

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/ kelompok/ institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

- 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*).

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi.

Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

- 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*).

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive*

accountability), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

c. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Secara garis besar akuntabilitas public terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertical dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2009, p. 21)

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertical (*vertical accountability*) adalah petanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR).

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat secara luas dan kepada DPR/DPRD.

d. Tolak Ukur Akuntabilitas

Menurut (Widilestariningtyas, 2012, p. 70) pemerintah yang akuntabel memiliki criteria sebagai berikut:

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public.
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

- 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan public secara proporsional, dan
- 5) Adanya sarana bagi public untuk menilai kinerja pemerintah, melalui pertanggungjawaban public, masyarakat dapat menilai drajat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Indikator dari kriteria akuntabilitas tersebut sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
Menurut Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa menyajikan informasi penyeleengaran pemerintah berdasarkn peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali kota beupa:
 - a. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan
 - b. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir tahun bulan januari tahun berikutnya.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pihak bagi pemerintah yang baik harus memenuhi kualitas pelayanan agar pelayanan tersebut memuaskan bagi public, terdiri dari:
 - a) Ketepatan waktu pelayanan yaitu target pelayana dapat diselesaikan sesuaidengan waktu yang telah ditentukan.
 - b) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai.
 - c) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasaran pelayanan yang bersih, rapid an teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

- d) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
 - e) Merespon terhadap keluhan masyarakat.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah (Sujarweni, 2015, p. 37) diantaranya:
- a) Masyarakat terlibat dalam rapat dengan pendapatan atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa.
 - b) Masyarakat memberikan masukan mengenai proses pembangunan desa kepada BPD dan pemerintah desa melalui rapat.
 - c) Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksanaan pembangunan nagari.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan public secara proporsional. Maksudnya pemerintah nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa dan BPD melalui rapat. Pemerintahan nagari mengenai dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan anggaran tersebut dimasa yang akan datang.
5. Adanya sarana bagi public untuk menilai kinerja pemerintah melalui pertanggungjawabkan public, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Memberikan sarana berupa kotak saran, penyebaran angket dan sarana lainya untuk menilai kinerja pemerintah nagari.

4. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) Republik Indonesia 2021 bahwa peranan laporan keuangan salah satunya adalah transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang *keterbukaan informasi publik*).

b. Prinsip-prinsip Transparansi

Berdasar definisi transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip transparansi informasi di sekolah meliputi: (a) Mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat, (b) Mudah dipahami dan jelas, (c) Benar atau tidak menyesatkan. Ministry Watch.com mengemukakan cara untuk mengetahui tingkat transparansi suatu organisasi dengan cara mengelompokkan transparansi ke dalam kategori low, medium, dan high. (Daniel Aditiya Utama, 2014)

c. Tujuan Transparansi

Adapun tujuan transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Tujuan transparansi menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 adalah :

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 2) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 5) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 Tahun 2000).

d. Tolak Ukur Transparansi

Sedangkan menurut (Widilestariningtyas, 2012, p. 68) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa criteria berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan peratnggungjawaban yang tepat waktu
- 4) Terakomondasi suara/usulan rakyat
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada public.

Indikator dari kriteria transparansi berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah nagari menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran di papan pengumuman. Informasi tersebut dapat berupa laporan realisasi anggaran (LRA) desa.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban rakyat. Menurut sujarweni 2016, diterimanya suara/usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah nagari melalui rapat dengan pendapat atau rapat paripurna yang diadakan oleh pemerintah nagari.
- 4) Terdapat sistem pemberian informasi kepada public, pemerintah nagari menyediakan website agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APBDes.

B. Kajian Penelitian yang relevan

Dari tinjauan yang penulis lakukan, ada beberapa sumber-sumber ilmiah dan hasil penelitian, penulis menemukan pembahasan yang selaras dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut.

1. Jurnal, Nani Anggraini, Idang Nurodin, dan Deni Iskandar (2019) dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti, Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, peneatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawab.

Pertama adalah Akuntabilitas tahap Perencanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Desa (APBDes) di Desa Citilangar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun masih kegiatan musyawarah dusun (Musdus) ini masih kurang efektif dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan juga kurangnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam pengelolaan APBDes.

Kedua adalah Akuntabilitas tahap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citilangar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan serta adanya rekening kas Desa.

Ketiga adalah tahap Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citilangar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengguna Sistem Keuangan Desa untuk pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi APBDes.

Keempat adalah Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di Desa Citilangar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Yaitu ketiga desa telah melaporkan Realisasi Semester satu dan dua serta laporan Realisasi APBDes di akhir tahun anggaran.

Penerapan Transparansi Desa Citalangar, desa Jagamukti, dan Desa Kademangan untuk penerapannya masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, karena meskipun sudah adanya papan pengumuman mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akan tetapi untuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan memberikan batasan kepada masyarakat, jika tidak semua masyarakat dapat masyarakat dapat mengakses data terkait laporan realisasi APBDes.

Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kedemangan yaitu adanya prangkat desa yang kompeten dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Desa terjalankan. Sedangkan untuk hambatannya yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran belanja Desa. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (Nani Anggriani, 2019)

2. Jurnal Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin (2019) dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan APB Nagari yang dikelola oleh pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara sudah diterapkan. Namun, masih ada beberapa yang belum menerapkan indicator dari criteria akuntabel. pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam pelaporan, Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan anggaran kepada Bupati Solok Selatan. Indikator akuntabilitas yang belum diterapkan pada pengelolaan APB Nagari yaitu belum tersedianya sarana berupa kotak saran atau pengisian angket untuk penilaian kinerja pemerintah Nagari. Dengan adanya sarana penilaian kinerja pemerintah Nagari oleh masyarakat, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui media tersebut, demi meningkatkan kualitas kinerja pemerintah Nagari.

Selanjutnya transparansi dalam pengelolaan APB Nagari juga sudah diterapkan di Nagari Pakan Rabaa Utara. Namun masih ada beberapa yang belum menerapkan indikator dari kriteria transparansi. Pengumuman kebijakan anggaran telah dipublikasikan melalui baliho atau spanduk, laporan telah disajikan tepat waktu oleh pemerintah Nagari, yaitu paling lambat satu bulan setelah masa anggaran berakhir. Dalam menciptakan terakomondainya suara atau ulusan masyarakat, pemerintah Nagari sudah memenuhi kriteria tersebut. Pemerintah Nagari dalam penyusunan APB Nagari berdasarkan usulan dari masyarakat dan pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara. Indikator transparansi yang belum diterapkan dalam pengelolaan APB Nagari yaitu belum dipublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Nagari kepada masyarakat secara tertulis melalui media yang mudah diakses masyarakat dan pemerintah Nagari akan membangun tower dan menyediakan website agar transparansi pengelolaan APB Nagari mudah diakses. (Ahyaruddin, 2019)

3. Jurnal, Ersi Erliya Mokal, Rooney Gosal dan Stefanus Sampe (2018) dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi perencanaan program APBdes di Desa Sinsingon telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsive lewat musrembangdesa.

Bentuk Transparasi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Sinsingon dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menepelkan laporan pengelolaan APBDes dipapan pengumuman pembangunan yang telah disediakan Balai Desa (Kantor Desa). Komunikasi Pemerintah desa sinsingon dalam transparansi pelaksanaan pengelolaan APBDes ditinjau dari mekanisme informasi serta penyaluran dana sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. (Ersi Erlita Moku, 2018)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini adalah *field research* penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Husaini dan Purnomo (2009) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku seperti itu. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari di Lubuk Tarantang Tahun 2021”

B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi penelitian ini adalah Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Nagari Lubuk Tarantang, Jorong Koto Lamo. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi, penulis membuat *time schedule* sebagai berikut:

Tabel 2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2021												2022									
		Maret			Juli			Agustus				Desember			Februari			Juli			Agustus		
		2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2
1	Survai Lapangan			■																			
2	Bimbingan Proposal					■	■		■	■	■												
3	Seminar Proposal												■										
4	Penelitian skripsi															■							
5	Pengolahan Data															■	■	■	■	■	■	■	
6	Sidang Munaqasyah																					■	■
7	Perbaikan Skripsi																					■	■

C. Instrument penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang terjadi maupun sosial yang menjadi acuan. Adapun alat- alat dalam penelitian ini yang digunakan adalah perekam suara, buku catatan, handphone, alat tulis buku jurnal dan referensi lainnya, yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data serta daftar pertanyaan.

a) Akuntabilitas

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat
 - a. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

- b. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja tepat waktu kepada Bupati?
 2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
 3. Mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
 4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.
- b) Transparansi
1. Terdapat pengumuman kebijakan Anggaran
 2. Tersedia dokumen laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses oleh masyarakat.
 3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
 4. Terakomodasinya suara dan usulan rakyat.
 5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik
- c) Proses Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang.
1. Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
 2. Proses Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
 3. Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
 4. Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
 5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Nagari

D. Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut.

1. Data primer

Sumber data primer yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam dengan informan dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan masyarakat Nagari Lubuk Tarantang. Data yang

digunakan adalah subjek yang berasal dari wawancara dengan informan dan data dokumenter.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder berupa data pendukung untuk diperoleh dari sumber tertulis berupa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja nagari tahun 2021

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa:

1. Wawancara

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilakukan. Penulis langsung mengajukan pertanyaan kepada sekretaris Nagari dan Bendahara Nagari terkait penerapan proses Akuntabilitas dan Tranparasansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mendapatkan data-data tertulis berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja nagari tahun 2021.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pengumpulan informasi kepada pihak yang diperlukan yaitu, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari dan Masyarakat Nagari Lubuk Tarantang.
2. Menarik kesimpulan mengenai apa yang penulis temukan dilapangan dan menyajikan data yang didapat.

Berdasarkan indikator dan kriteria Akuntabilitas dan Transparansi dan proses pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari:

a) Akuntabilitas

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat
 - a. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
 - b. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja tepat waktu kepada Bupati?
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
3. Mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

b) Transparansi

1. Terdapat pengumuman kebijakan Anggaran
2. Tersedia dokumen laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara dan usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

c) Proses Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang.

1. Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

2. Proses Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.
3. Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.
4. Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.
5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Sebuah penelitian harus diteliti ke absahannya sehingga dapat dikatakan valid atau mengungkapkan kebenaran yang objektif. Menguji data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu namun memiliki hubungan yang jelas yakni dengan melakukan pengecekan atau menggolong-golongkan hal yang mampu dijadikan sebagai pembanding dari data tersebut. Dengan demikian dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan dua uji antara lain:

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* berkenaan dengan drajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Uji kredibilitas melakukan Triangulasi yakni:

a. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dari beberapa sumber data. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 2013, hal. 270)

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Lubuk Tarantang

1. Sejarah dan Gambaran Umum Nagari Lubuk Tarantang

Nagari Lubuk Tarantang pada awal mulanya didirikan dengan musyawarah oleh niniak (datuk) nan Ampek yaitu: niniek Dt. Rajo Lipati, niniek Dt. Rajo Bandaro, niniek Dt. Bandaro Kuniang, niniek Dt. Majo Indo. Awal mulanya nama nagari Lubuk Tarantang terbentuk karena disitulah tempat mencari kata mufakat dan disitulah dikumpulkan hasil perundingan, oleh niniek (datuk) nan barampek. Telah ditetapkan hasil mufakat maka disebut “tantang ko jolah” terbentuklah nama Lubuk Tarantang yang berasal dari kata “tontang ko jolah”

Nagari Lubuk Tarantang adalah nagari yang berada dalam kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Nagari Lubuk Tarantang memiliki keutuhan rasa kekeluargaan yang dijalin oleh persukuan yang dikepalai oleh kepala suku yang disebut niniek mamak (datuk). Di Nagari Lubuk Tarantang masih memegang peranan penting terhadap keluarga dan anggota sukunya. Tiap-tiap datuk memimpin sukunya dengan nama suku masing-masing. Jumlah suku di Lubuk Tarantang ada 4 suku yaitu, suku Melayu, Piliang, Pitopang dan Panai.

Dalam kenegarian peninjauan dipimpin oleh wali nagari yang dipilih langsung setiap warga yang memiliki persyaratan pemilih, dan dalam menjalankan roda pemerintah wali nagari yang dibantu oleh beberapa wali jorong yang mewakili pemerintahan nagari untuk jorong masing-masing. Nagari Lubuk Tarantang terdiri 3 jorong yaitu Jorong Koto Lamo, Jorong Koto Baru, dan Jorong Dusun Tinggi II.

Untuk mencapai dalam keberhasilan dalam pemerintahan menuju tatanan kehidupan yang diinginkan perlu adanya “*Visi*” atau cita-cita dan untuk meraih cita-cita ini diperlukan “*Misi*” atau perencanaan dan kerja

yang sungguh-sungguh agar tujuan atau cita-cita organisasi dapat dicapai sesuai dengan “*Visi*” yang telah ditetapkan,

Visi: “Penyelenggaraan nagari lubuk tarantang secara demokratis guna mewujudkan masyarakat yang aman tentram, damai, sejahtera, berbudaya, dan beragambdengen menjalankan syariat islam”.

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi untuk masa akan datang sebagai berikut:

- a. Azaz nagari mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi hasil musyawarah tersebut.
- b. Pemerintahan nagari tidak bersifat arogansi dan selalu menampung dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
- c. Menyelesaikan suatu masalah kekeluargaan agar mencapai tujuan terbaik.
- d. Mengusahakan agar masyarakat mempunyai mata pencarian yang tepat sehingga kehidupan masyarakat tidak dalam garis kemiskinan.
- e. Budaya kebersihan dan keindahan lingkungan dan kerjasama dengan pemerintah nagari dan niniek mamak lubuk tarantang serta masyarakat.
- f. Meningkatkan kemampuan pemerintah nagari, melalui prnataran, pelatihan, dan study banding.
- g. Meningkatkan kemampuan dan kopetensi generasi muda melalui olahraga, kesenian, dan budaya.
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari.

2. Kondisi Geografis

Kondisi wilayah nagari lubuk tarantang bias dikatakan strategis dimana batas-batas wilayahnya:

- Sebelah Utara : Nagari Siaur
 Sebelah Selatan : Kabupaten Darmasraya
 Sebelah Timur : Nagari Lubuk Tarantang
 Sebelah Barat : Nagari Langki

3. Topografi dan Luas Kawasan

Pada bagian ini di jelaskan tentang topografi daerah dan luas serta fungsi lahan

Luas wilayah	:21000 Ha
Curah hujan	:27,00 mm/tahun
Suhu	:33° C
Jenis Tanah	:Hitam

Penduduk Nagari Lubuk Tarantang berjumlah 1.631 orang dimana 849 adalah laki-laki dan 78 adalah perempuan. Masyarakat Nagari Lubuk Tarantang sumber pendapatan mayoritas dalam sektor pertanian, seperti tanaman pertanian palawija dan perternakan. Sedangkan bila dilihat dari pengelolaan suatu usaha tani dapat dikatakan sebagai petani pemilik, petani penggarap, petani pemilik penggarap dan sebagai buruh tani, kemudian diikuti sektor lain seperti PNS, pedagang, jasa dan lain-lain.

Gambar 1 Peta Nagari Lubuk Tarantang



Sumber:Dokumen Wali Nagari Lubuk Tarantang

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang 2021

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, pemerintah Nagari harus memenuhi asas akuntabel. Akuntabel artinya

penyelenggaraan pemerintah harus dipertanggungjawabkan dana yang telah diteriannya dan dana yang telah dikeluarkan bentuk pembiayaan dan pembangunan.

Pemerintah Nagari mengelolaa keuangan diukur dengan dua tahapan rencana yaitu, rencana kerja jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pemerintah Nagari (RKP Nagari) guna untuk merencanakan pengelolaan pendapatan Nagari didalamnya berisi program-program yang akan dilaksanakan waktu satu tahun. Yang mana proses yang dilakukan pertama dilakukan dalam merencanakan anggaran pengelolaan pendapatan Nagari sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa


Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang akan melakukan pembentukan tim kegiatan pembangunan Nagari untuk tahun 2021 akan dibentuk Tim Penyusunan RKP yang dibentuk oleh Kepala Desa, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang membentuk tim penyusunan RKP yang beranggotakan:

- 1) Pembina: Yasirman (Wali Nagari Lubuk Tarantang)
- 2) Ketua: Zamzami (Sekretaris Nagari)
- 3) Sekretaris: Putri Leni Yusrita (Kaur Perencanaan)
- 4) Anggota: Benzaldi (Kasi Pemerintahan)
- 5) Anggota: P.Dt. Bandaro Kuniang (Kasi Kesejahteraan)
- 6) Anggota: Darwis (Kasi Pelayanan)
- 7) Anggota: Yusnita Roni (Kasi Keuangan)

Diatas adalah anggota tim penyusunan RKP tahun 2020 untuk pembanguna Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 yang disusun oleh Wali Nagari yang mana anggota yang beranggotakan harus ganjil seperti 7 orang. Dan Wali Nagari Lubuk Tarantang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusunan RKP Desa tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan tahun 2021 dan lengkap dengan susunan

kepengurusannya. Berikut adalah lampiran Surat Keterangan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Gambar 2 Surat Keterangan Tim Penyusunan RKP tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN KAMANG BARU
NAGARI LUBUK TARANTANG
Lubuk Kamang Baru - Lubuk Tarantang Kode Pos 27522

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK TARANTANG
KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 188.47 / / Kpts - WN LBT - 2019

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
NAGARI LUBUK TARANTANG TAHUN 2020
WALI NAGARI LUBUK TARANTANG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk pelaksanaan merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang tahun 2020 dirasa perlu dibentuk Tim Penyusunan yang cakap dan mampu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lubuk Tarantang tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Lubuk Tarantang tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya , Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 153 , tambahan Lembaran Negara Nomor 4348).
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah 2001 Nomor 31 , tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

7. Keputusan Bupati Sawahlunto / Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 34).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari tanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Perumus RKP Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru tahun 2020, dengan susunan personel sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pertama bertugas dan bertanggung Jawab Merumuskan RKP Nagari Lubuk Tarantang tahun 2020.

KETIGA : Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan di perbaiki sehalimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan ini di bebaskan kepada APB Nagari Lubuk Tarantang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Tarantang
pada tanggal : 16 Juli 2019

WALI NAGARI LUBUK TARANTANG
YASIRMAN

Tembusan:

1. Yth. BPN Lubuk Tarantang di Lubuk Tarantang
2. Arsip.....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK TARANTANG
NOMOR : 188.47 / / KPTS - WN LBT - 2019
TANGGAL : 16 JULI 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH NAGARI
(RKP) NAGARI LUBUK TARANTANG
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAH
1.	YASIRMAN	Pembina	Wali Nagari
1.	ZAMZAMI	Ketua	Sekretaris Nagari
2.	PUTRI LENI YUSRITA	Sekretaris	Kaur perencanaan
3.	BENZALDI	Anggota	Kasi Pemerintahan
5.	P.DT.BANDARO KUNING	Anggota	Kasi Kesejahteraan
6.	DARWIS	Anggota	Kasi Pelayanan
7.	YUSNITA RONI	Anggota	Kaur Keuangan

WALI NAGARI LUBUK TARANTANG
YASIRMAN

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang)

Dalam Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang telah melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk perencanaan pembangunan tahun 2021 telah dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang, untuk membahas atau memusyawarakkan kegiatan pembanguana untuk tahun 2021, dan di hadiri oleh BPN, Wali Nagari Lubuk Tarantang, Camat, dan Tokoh Masyarakat.

Yang mana dalam musyawarah terdapat pengumpulan usulan/pendapat dari masyarakat yang mana sebagai berikut lapiran daftar usulan dari masyarakat Lubuk Tarantang untuk kegiatan Pembangunan tahun 2021.

Gambar 3 Daftar Usulan Masyarakat untuk RKP Tahun 2021

DAFTAR USULAN RKP NAGARI

NAGARI : LUBUK TARANTANG
KECAMATAN : KAMANG BARU
KABUPATEN : SITUJUNG
PROPINSI : SUMATERA BARAT

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Perkiraan waktu pelaksanaan	Perkiraan biaya dan sumber pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Bidang Sosial Budaya	1. Penyuluhan dan Pelatihan Kader Posyandu	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Kader Posyandu	12 Bulan	30.000.000	DDS
		2. Pengadaan Perlengkapan Posyandu	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	21.000.000	ADD
		3. Pengembangan dan Pembinaan Stanting	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	18.000.000	DDS
		4. Penyediaan Honor Kader Pembangunan Manusia	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Kader KPM	12 Bulan	6.000.000	DDS
		5. Pembinaan Seni Alquran	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	9.000.000	ADD
		6. Pelatihan Perbengkelan	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	15.000.000	DDS
		7. Penyediaan Honor Bidan Desa	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Bidan Desa	12 Bulan	12.000.000	DDS
		8. Penyuluha Narkoba	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	6.000.000	DDS
		9. Pengadaan Alat Kesenian Kuda Kepang	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	15.000.000	ADD
		10. Penyelenggaraan Pesantren Kilat	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000	DDS
Jumlah Per Bidang 1							137.000.000	
2	Bidang Fisik dan Prasarana	1. Pembangunan Gedung PAUD 2 UNIT	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	600.000.000	DDS
		2. Pembangunan Gedung Serba Guna	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	300.000.000	DDS
		3. Pembangunan Pagar TK Putra Bhakti	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	100.000.000	ADD
		4. Pembangunan Pagar Surau Nurul yakin	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	100.000.000	DDS
		5. Pembangunan MCK	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	50.000.000	DDS
		6. Pengadaan Ambulan Nagari	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	300.000.000	DDS
		7. Perawatan Sanitasi Sungai Tolang	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	50.000.000	DDS
		8. Pengadaan Jaringan Telepon	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	70.000.000	DDS
		9. Pembangunan Pagar Surau Arrahman	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	80.000.000	ADD
		10. Sanitasi Margas Rukun	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	100.000.000	DDS
		11. Sanitasi Lubuk Berming	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	100.000.000	DDS

2	Bidang Fisik dan Prasarana	12	Pembangunan Pagar SMP	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	90.000.000	ADD
		13	Rehap Jalan Kampung	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	110.000.000	DDS
		14	Pembangunan Pagar Mushalab 4 Unit	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	200.000.000	ADD
		15	Pembangunan Jalan Langkar Sidorejo	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DDS
		16	Pembangunan Pagar Bola Kaki	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	200.000.000	DDS
		17	Pembangunan Poskambling	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	20.000.000	DDS
		18	Pembangunan Bvrijong	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	250.000.000	DDS
		19	Rehap Kantor Jorong Dusun Tinggi II	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	50.000.000	DDS
		Jumlah Per Bidang 2							
3	Bidang Ekonomi	1	Pembangunan Saluran Irigasi Sei Paku	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DDS
		2	Pembukaan Jalan Usaha Tani Sei Ibu	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DDS
		3	Pembangunan Saluran Irigasi Batang Talang	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	120.000.000	DDS
		4	Pengerasan jalan Usaha Tani Batang Tinai	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	200.000.000	DDS
		5	Pembangunan Pasar Nagari	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	300.000.000	DDS
		6	Pembukaan Jalan Lingkar	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DDS
		7	Pengerasan Jalan Usaha Tani Batang Dikek	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	200.000.000	DDS
		8	Pembangunan Plat Beker Sei Sirah	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	110.000.000	DDS
		9	Pembangunan Irigasi Sei Kosiak	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	250.000.000	DDS
		10	Pengerasan Jalan Usaha Tani Sidorejo	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	250.000.000	DDS
		11	Pembukaan Jalan Usaha Tani Margo Rukun	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DDS
		12	Pembukaan jalan Usaha Tani Sei Manbek	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DDS
		13	Pembukaan Jalan Usaha Tani Sei Towel	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DDS
		14	Persediaan Alat-alat Pertanian	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	90.000.000	DDS
		15	Pembangunan Jembatan ke Sawah Sei Sosang	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DDS
		16	Persediaan Bibit Unggul Sawit,Pinang,Duriian Dll	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	65.000.000	DDS
Jumlah Per Bidang 3								2.635.000.000	DDS
JUMLAH TOTAL								5.692.000.000	

Setelah Musreimbang dilaksanakan akan dilakukan pengajuan proposal untuk kegiatan pembangunan Nagari Lubuk Tarantang untuk tahun 2021 yang mana untuk syarat pencairan dana desa, dalam pembangunan Nagari Lubuk Tarantang sebagaimana sebagai berikut

Lapiran Proposal Kegiatan Dana Nagari sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Gedung PAUD
- 2) Pembangunan Tali Bandar Sai Paku
- 3) Pembukaan Jalan Lingkar
- 4) Pembukaan Jalan usaha Tani
- 5) Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Sidorejo
- 6) Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Margo Rukun

Setelah melakukan pengajuan proposal kegiatan pembangunan, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang Akan melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan. Rencana Anggaran Pendapatan Nagari Lubuk Tarantang dan setelah rencana Anggaran Pendapatan di susun selanjutnya Anggaran Pendapatan yang telah terelisasi untuk Tahun 2021 pada Nagari Lubuk Tarantang.

Terdapat pada lampiran bahwa rencana Anggaran Pendapatan Nagari Lubuk tarantang dan yang telah terealisasi dapat dibandingkan bahwa Rencana Anggaran Pendapatan Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 telah melakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Tahun 2018 yang mana terdapat Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari pada tahun 2021 terdiri dari Pendapatan, Dana Desa yang di anggarkan sebesar Rp1.260.124.100,00,- dan yang terealisasi sebesar Rp.1.277.609.910,00,-, dana desa menerima dan lebih dari yang anggarkan sebesar Rp.17.018.910,00,- dan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi sama besarnya yang di anggarkan dan terelisasi sebesar Rp.24.221.100,00,- dan Alokasi Dana Desa di anggarkan sebesar Rp.739.312.000,00,- dan realisasinya sebesar Rp.761.139.205,00,-, alokasi dana desa menerima lebih dari yang di anggarkan sebesar Rp.21.827.205,00,-dan mengakibatkan penambahan pendapatan, dan Bunga Bank yang di anggarakan sebesar Rp.3.500.000,00,- dan realisasinya kurang dari yang dianggarkan sebesar Rp.249,991,00,- dan yang terelisasi sebesar Rp.3.250.009,00,-. Dan Jumlah Anggaran Belanja Nagari Lubuk Tarantang pada Tahun 2021, yang terdiri dari, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang di anggarkan sebesar Rp.739.151.512,00,- dan realisasinya sebesar Rp.731.661.888,00,- dan Bidang Pembangunan Nagari yang di anggarkan sebesar

746.277.996,00,- dan realisasinya sebesar Rp. 745.755.596,00,- dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dana yang diterima dari yang dianggarkan dengan realisasinya sebesar Rp.82.328.000,00,- dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang di anggarkan sebesar Rp.169.735.000,00,- dan realisasinya sebesar Rp.164.365.000,00,- dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Nagari yang di anggarkan sama besarnya jumlah yang terelisasi sebesar 147.600.000,00,-. Dalam semua bidang pada belanja nagari terdapat ada yang kurang dari yang di anggarkan, semua kurang yaitu sebesar Rp.13.382.024,00,-, Semakin besar Jumlah Pendapatan semakin besar tanggungjawab dan keterbukaan pemerintah Nagari dalam pengelolaan keuanagannya.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari, pemerintah nagari di katakan Akuntabel apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat.

(1) Pemerintah Nagari Lubuk tarantang menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-undang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Wali Nagari Lubuk Tarantang sebagai berikut, “dalam pembuatan laporan realisasi anggaran Nagari Lubuk tarantang tentu sudah membuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Pemendagri 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari”

(Yusnita Roni, Wawancara, 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Yusnita Roni selaku Bendahara Nagari, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat laporan realisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

- 1) Berdasarkan Pemendagri Nomor 112 tahun 2014 Bab IV APBDesa Pasal 8 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 Bab III Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Pasal 9, APBNagari terdiri atas; Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari lubuk Tarantang, APBNagari sudah terdiri atas Pendapatan Nagari, Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari.
- 2) Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 9 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 Bab III Bagian Kesatu Pasal 11, Pendapatan Nagari terdiri atas kelompok, Pendapatan Asli Nagari, Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pada Laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Lubuk Tarantang, Pendapatan Nagari hanya terdiri dari Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain, dikarenakan tidak ada Pendapatan Asli Nagari.
- 3) Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 10 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 Bab III Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 13, Kelompok Transfer terdiri atas jenis; Dana Des, Bagian Hasil Pajak dan Retrubusi, Alokasi dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan

Keuangan dari APBD Kabupaten. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Lubuk Tarantang, Kelompok Transfer hanya terdiri dari Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi, dan Alokasi Dana Desa.

- 4) Berdasarkan Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Kedua Belanja Desa Pasal 12 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2014 Bab III Bagian Kedua Belanja Pasal 16, Belanja nagari terdiri atas bidang; Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Belanja Tak Terduga. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Lubuk Tarantang, Belanja nagari sudah terdiri atas kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Belanja Tak Terduga.
 - 5) Berdasarkan Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 18 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 Bab III Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 28, Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok; Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Lubuk Tarantang, Pembiayaan nagari hanya terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.
- (2) Pemerintah Nagari menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari tepat waktu kepada Bupati. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Wali Nagari Lubuk Tarantang menyampaikan bahwa “kami telah membuat dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan

pendapatan belanja Nagari selama satu tahun anggaran kepada bupati melalui BPN dan BPN akan menyampaikan kepada DPNM dan DPNM yang akan menyampaikan kepada Bupati”

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022, di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang bahwa Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari Lubuk Tarantang kepada Bupati tepat waktu, melalui BPN dan DPNM.

- b) Pemerintah Nagari mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

Berikut informasi yang di peroleh dari masyarakat mengenai pelayanan dan ketepatan waktu Nagari Lubuk tarantang dalam melayani masyarakat “bagi saya pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah meberikan pelayanan yang baik apa yang kami urus kepada kantor wali Nagari memberikan pelayanan denga baik dan bentuk ketepatan waktu dalam pelayanan tergantung apa yang kami urus ke kantor wali nagari akan di usahakan semaksimal mungkin tepat waktu dalam pelayanannya, dan mereka tidak membeda-bedakan masyarakatnya itu lah yang saya lihat”.

(Ronismaida, wawancara 04 Februari 2022)

Berikut juga tanggapan lain yang peneliti dapatkan dari masyarakat Nagari Lubuk Tarantang bahwa “kalau dalam segi keluhan dari masyarakat kita lihat dari sebelumnya pemerintan Nagari Lubuk Tarantang selalu merespon setiap keluhan-keluhan dari masyarakat, dan bias dilihat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah nagari, itu semua tidak lepas dari keluhan masyarakat”

(Asmawati, wawancara 04 februari 2022)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada masyarakat, kenyamanan dan kemudahan dalam proses pelayanan juga telah diberikan pelayanan yang sama rata dan merespon setiap keluhan dari masyarakat.

c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan

(1) Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari sampai dengan pelaksanaan pembangunan nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang bahwa “dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan nagari, semua unsur lapisan masyarakat di ikut sertakan. Tahap pertama disebut renbug jorong, setelah renbug jorong, dilaksanakan musrenbang tingkat magarai, setelah APBNagari selesai untuk tahun berikutnya, segala bentuk pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat nagari yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK)”.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah melibatkan segala unsur masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Kecepatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Unsur yang ada dan Tokoh-Tokoh masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti diadakannya Rencana Pembangunan (Rebug) jorong dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Nagari, sampai dengan pelaksanaan pembangunan seperti mengikutsertakan masyarakat nagari bergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- d) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara profesional

Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan anggaran.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang sebagai berikut:

“untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan anggaran tentu kami mampu menjelaskannya, dalam melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) setiap semester siap akhir tahun, kemudian kami publikasikan melalui baliho atau spanduk, namun masalahnya masyarakat kurangnya minat masyarakat untuk melihat atau membaca kebijakan penggunaan anggaran tersebut”.

(Yusnita roni, Wawancara, 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Gambar 4 Spanduk APBNagari Lubuk Tarantang Tahun 2021



Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah mampu dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran, pemerintah nagari akan mempertanggungjawabkan pertama kepada Badan Permasyarakatan Nagari (BPN) setiap semesternya dan setiap akhir tahun. Kemudian pemerintah nagari juga akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan

memasang baliho atau spanduk kebijakan anggaran, namun menjadi kendala bagi pemerintah nagari adalah masyarakat tidak begitu ingin melihat dan membaca baliho kebijakan anggaran yang telah di pasang pemerintah nagari di depan kantor Wali Nagari.

e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah

Penilaian kinerja pemerintah sangat penting dilaksanakan sebagai evaluasi dan pengembangan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja pemerintah nagari dilaksanakan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja pemerintah nagari dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah nagari bisa mendengarkan setiap ide-ide, masukan dan keluhan dari masyarakat. Dengan adanya penilaian kinerja tersebut, diharapkan pemerintah nagari Lubuk Tarantang semakin baik kedepannya.

Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari kepada masyarakat.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang bahwa:

"untuk saat ini nagari masih belum menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah , karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki nagari pemerintah nagari".

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang saat ini masih belum menyediakan sarana untuk menilai kinerja Pemerintah

Nagari, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Nagari.

Akuntabilitas pengelolaan APBNagari yang dikelola oleh pemerintah nagari Lubuk Tarantang diterapkan dengan baik. Pemerintah nagari sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, namun masih ada beberapa indikator dan kriteria yang belum diterapkan. Pemerintah nagari sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporan pemerintah nagari Lubuk Tarantang telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari tepat waktu kepada Bupati Sijunjung. Dari segi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah nagari Lubuk tarantang sudah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, kemudan dan kenyamanan dalam proses pelayanan setra keluhan dari masyarakat selalu direspon deng baik. Dalam proses pembangunan dan pemerintahan, pemerintahan nagari lubuk tarantang sudah melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti menerima usulan dan masukan kepada pada saat rebug joron dan musrenbang nagari sampai pada pelaksanaan pembangunan seperti mengikutsertakan masyarakat terlibat dalam Tim Pengelola Kegiatan.

Indikator akuntabiliatas yang belum diterapkan pemerintah nagari lubuk tarantang dalam pengelolaan APBNagari yaitu belum tersedianya sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari lubuk tarantang, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan belum pernah mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.

2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja nagari, pemerintah nagari dikatakan transparansi memenuhi standar kriteria dan indikator sebagai berikut:

a) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran

Pengumuman kebijakan anggaran yang dimaksud adalah pengumuman/ pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui media yang disediakan pemerintah nagari. Berikut penyampaian Bendahara Nagari Lubuk Tarantang:

“setiap kebijakan anggaran tidak diumumkan sepenuhnya kepada masyarakat, kebijakan anggaran masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja. Kebijakan anggaran hanya di bahas secara intern antara pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari saja. Seperti dalam bidang pembangunan hanya disampaikan jumlah anggaran pada papan informasi pembangunan, namun RAB detail tidak disampaikan dalam papan informasi pembangunan tersebut”

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, dapat dilihat bahwa pemerintah Nagari Lubuk Tarantang tidak mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat. Pemerintah Nagari hanya membahas

kebijakan anggaran secara intern dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besar saja. Terlihat pada bidang pembangunan Pemerintah Nagari hanya menyampaikan jumlah anggaran pada papan informasi pembanguana, namun RAB detailnya tidak disampaikan dalam papan informasi pembangunan tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip transparansi, karena tidak adanya keterbukaan Pemerintah Nagari tentang RAB detailnya kepada masyarakat.

b) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dokumen anggaran yang dimaksud adalah pemberian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari yang mudah diakses oleh masyarakat. Berikut penyampaian Bendahara Nagari Lubuk Tarantang.

“informasi dokumentasi anggaran nagari telah dibuat dalam bentuk papan informasi APBNagari secara garis besar, dan selama ini pemerintah belum menyampaikan/ menyediakan wadah penyimpanan dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat karena kurangnya sarana prasaran yang dimiliki pemerintah Nagari Lubuk Tarantang, karena itu masyarakat menilai pemerintah nagari kurang terbuka dalam mengelola kegiatan”.

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat informasi dokumen anggaran nagari dalam bentuk papan informasi APBNagari, namun dalam garis besar saja, hal inilah

yang menimbulkan masyarakat menilai Pemerintah Nagari Kurang terbuka dalam mengelola kegiatan. Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang belum menyamapaikan/ menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh karena kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang.

c) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang sebagai berikut:

“laporan keuangan nagari selalu dibuat dan disampaikan tepat pada waktunya, karena syarat pencairan dana selanjutnya dari rekening kabupaten ke rekening bendahara mengharuskan nagari menyampaikan laporan keuangan tepat waktu baik itu laporan realisasi semester pertama ataupun laporan penyampain dana desa/ pemebangunan”

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu, karena syarat untuk pencairan dana berikutnya, dari rekening kabupaten ke rekening bendahara nagari, karena mengharuskan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu.

d) Terakomondasinya suara/ usulan rakyat

Berikut adalah wawancara Bendahara Nagari Lubuk Tarantang sebagai berikut:

“setiap usulan masyarakat selalu tersampaikan secara baik melalui Musrembang nagari, setiap usulan masyarakat harus tetap sesuai dengan peraturan Bupati Sijunjung, karena tidak semua usulan masyarakat dapat ditampung dan bisa dijadikan perencanaan kegiatan pada APBNagari”.

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang selalu menerima denangan baik setiap usulan masyarakat, dalam Musrembang Nagari, tetapi Pemerintah Nagari tidak bisa mewujudkan semua usulan masyarakat yang ditampun dalam perencanaan kegiatan APBNagari, karena semuanya tidak lepas dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan Bupati Sijunjung.

e) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuk Tarantang sebagai berikut:

“informasi hanya berupa papan informasi yang pajang di depan Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang, sistem informasi publik yang menyapaikan secara langsung kepada masyarakat belum ada, baik itu dalam media lain seperti website karna Pemerintah Nagari belum memiliki sarana prasarana yang memadai, dan laporan realisasi kegiatan tidak pernah disampaikan kepada masyarakat”.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di depan Kantor Wali Nagari saja, untuk informasi dalam bentuk penyampaian langsung dan website belum ada dan laporan realisasi tidak pernah disampaikan kepada masyarakat.

Transparansi Pengelolaan APBNagari belum sepenuhnya diterapkan di nagari Lubuk Tarantang, masih ada indikator dari kriteria transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari. Indikator yang sudah diterapkan pemerintah nagari yaitu laporan pertanggungjawaban telah dibuat dan dilaporkan tepat waktu. Pemerintah nagari juga telah menerima setiap suara dan usulan dari masyarakat.

Indikator transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari lubuk tarantang adalah pemerintah nagari belum mengumumkan sepenuhnya kebijakn anggaran kepada masyarakat, pemerintah hanya membahas dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besarnya saja. Pemerintah nagari Lubuk Tarantang juga belum menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampainan dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang untuk informasi publik hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di depan Kantor Wali Nagari saja, yang berupa penyimpanan langsung kepada masyarakat belum ada dikarenakan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah nagari.

3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021

Pengelolaan keuangan nagari merupakan kegiatan keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang di mulai dari:

a) Perencanaan

Pemerintahan nagari setiap tahunnya diwajibkan menyusun anggaran pendapatata dan belanja nagari . APBNagari merupakan sumberpembiayaan terhadap program pembangunan kebijakan yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan diselenggarakan oleh pemerintah nagari, oleh karenanya program perencanaan dan kegiatannya, harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembanguna yang akan dilaksnakan, sehingga perencanaan dalam APBNagari benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyrakat.

Berikut wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang “untuk tahap perencanaan pertama kali dimulai dengan dengan Musyawara atau renbug jorong yang dilakukan untuk penerimaan usulan dari masyarakat. Setelah melakukan renbug jorong selanjutnya dilakukan musrenbang. Pada musyawarah ini akan di bentuk RKP dan setelah musreimbang akan dibuat rancangan APBNagari oleh pemerintah Nagari. Rancangan APBN tersebut dibahas dengan BPN untuk dijadikan sebuah APBNagari Lubuk Tarantang”

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan bendahara Nagari Lubuk Tarantang tahap dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dimulai dengan musyawarah panggilan gagasan yang dialkukan pemerintah Nagari ke jorong-jorong untuk menampung segala bentuk usulan pembangunan, setelah melakuakn renbug joronng, akan dilakukan Musrenbang untuk pembentukan RKP dan rancangan APBNagari, dan Rancangan APBNagari akan dibahan BPN untuk dijadikan sebuah APBNagari Lubuk tarantang.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBNagari dilaksnakana oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari. Berdasrkan Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam pelaksanaan yang dananya bersumber dari APBNagari,pada semua penerimaan dan pengeluaran nagari dilaksanakn melalui rekening nagari setiap penerimaan dan pengeluaran harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan kegiatan di nagari harus melibatkan masyarakat agar tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang sebagai berikut:

“pelaksanaan yang ada dalam APBNagari bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, silpa tahun lalu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing PTPKN dengan membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) pada masing-masing bidang dengan melibatkan masyarakat. TPK menjalankan kegiatan pembangunan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala

seksi pembangunan dan kepala seksi bertanggungjawab kepada wali nagari”.

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara dengan Nagari Lubuk Tarantang, pelaksanaan terdapat dalam dalam APBNagari bersementera dari dana desa, alokasi dana desa dan silpatahun lalu. Pelaksanaan APBN yang ada di nagari lubuk tarantang dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) dengan melibatkan masyarakat tergabung dalam Tim Pelaksana Kegiatan dalam setiap bidang kegiatan. TPK akan bertanggung jawab langsung pada kepala seksi pembangunan dan kepala seksi pembangunan akan bertanggungjawab langsung kepada Wali Nagari.

c) Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam suatu anggaran, kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Penatausahaan keuangan nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 bahwa, Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang nagari melalui laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

a) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

b) Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran dengan pajak.

c) Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang sebagai berikut:

“penatausahaan sudah melakukan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam penatausahaan tersebut sudah meliputi buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank yang sudah terdapat dalam Sistem Keuangan Desa. Namun terkadang terkendala karena keterlambatan SPJ yang diberikan TPK ke bendahara menyebabkan laporan dari bendahara terlambat ke Wali Nagari”.

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, penatausahaan di nagari lubuk tarantang dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun

2018. Hal ini dapat dilihat dari Bendahara Nagari yang sudah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dan menggunakan buku kas umum dan buku kas pembantu pajak dan buku bank yang sudah ada terdapat dalam Sistem Keuangan Desa. Namun terkadang terkendala karena keterlambatan SPJ dari Tim Pengelola Kegiatan membuat Bendahara Terlambat dalam menyampaikan kepada Wali Nagari.

d) Pelaporan

Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan penyampaian laporan realisasi atau pelaksanaan APBNagari secara tertulis oleh Pemerintah Nagari kepada Bupati atau Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturang perundang-undangan.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 dinyatakan Wali Nagari harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa Laporan semester akhir tahun. Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang sebagai berikut:

“untuk laporan realiasasi pelaksanaan APBNagari baik lapaoran semester pertama maupun semester akhir tahun sudah dilaporkan tepat pada sesuai waktun yang ditentukan. Pada laporan semester pertama sudah dilaporkan paling lambat akhir bulan juli dan untuk semester akhir dilaporkan pada bulan januari tahun berikutnya”.

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah nagari Lubuk Tantang sudah melakukan pelaporan sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 yang mengharuskan Wali nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun tepat waktu. Laporan realisasi APBNagari disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli dan semester akhir disampaikan paling lambat laporan disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya.

e) Pertanggungjawaban

Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dan Peraturan Nagari.
- 3) Peraturan nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari dilempari dengan format laporan pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBNagari tahun anggaran berkenaan.

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang sebagai berikut:

“pertanggungjawaban nagari lubuk tarantang harus melalui musyawarah BPN terlebih dahulu. Baik itu laporan realisasi APBN ataupun realisasi dana desa. Setelah adanya pengesahan dari BPN barulah laporan tersebut disampaikan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran”.

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah memberikan pertanggungjawaban berupa realisasi pelaksanaan APBNagari sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018, serta telah menyampaikan laporan Realisasi APBNagri setiap akhir tahun kepada Bupati.

Dalam hal proses pengelolaan keuangan nagari, pemerintah nagari Lubuk Tarantang sudah menyusun dan mengelola keuangan nagari sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018. Melalui dari tahap perencanaan dari musyawarah penggalian gagasan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari ke jorong-jorong untuk menampung segala bentuk usulan pembangunan baik fisik maupun nonfisik hingga tahap pertanggungjawaban yang mengharuskan laporan Realisasi APBNagari disampaikan setiap akhir tahun kepada Bupati.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan APBNagari.

Akuntabilitas pengelolaan APBNagari yang dikelola oleh pemerintah nagari Lubuk Tarantang diterapkan dengan baik. Pemerintah nagari sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, namun masih ada beberapa indikator dan kriteria yang belum diterapkan. Pemerintah nagari sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporan pemerintah nagari Lubuk Tarantang telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari tepat waktu kepada Bupati Sijunjung. Dari segi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah nagari Lubuk tarantang sudah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, kemudan dan kenyamanan dalam proses pelayanan setra keluhan dari masyarakat selalu direspon deng baik. Dalam proses pembangunan dan pemerintahan, pemerintahan nagari lubuk tarantang sudah melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembanguan seperti menerima usulan dan masukan kepada pada saat rebug joron dan musrenbang nagari sampai pada pelaksanaan pembanguan seperti mengikutsertakan masyarakat terlibat dalam Tim Pengelola Kegiatan.

Indikator akuntabiliatas yang belum diterapkan pemerintah nagari lubuk tarantang dalam pengelolaan APBNagari yaitu belum tersedianya sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari lubuk tarantang, baik itu

kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan belum pernah mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.

2. Transparansi Pengelolaan APBNagari

Transparansi Pengelolaan APBNagari belum sepenuhnya diterpkan di nagari Lubuk Tarantang, masih ada indikator dari kriteria transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari. Indikator yang sudah diterapkan pemerintah nagari yaitu laporan pertanggungjawaban telah dibuat dan dilaporkan tepat waktu. Pemerintah nagari juga telah menerima setiap suara dan usulan dari masyarakat.

Indikator transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari lubuk tarantang adalah pemerintah nagari belum mengumumkan sepenuhnya kebijakn anggaran kepada masyarakat, pemerintah hanya membahas dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besarnya saja. Pemerintah nagari Lubuk Tarantang juga belum menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampainan dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang untuk informasi publik hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di depan Kantor Wali Nagari saja, yang berupa penyimpanan langsung kepada masyarakat belum ada dikarenakan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah nagari.

3. Proses pengelolaan APBNageri

Dalam hal proses pengelolaan keuangan nagari, pemerintah nagari Lubuk Tarantang sudah menyusun dan mengelola keuangan nagari sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pemdagri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018. Melalui dari tahap perencanaan dari musyawarah penggalian gagasan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari ke jorong-jorong untuk menampung segala bentuk

usulan pembangunan baik fisik maupun nonfisik hingga tahap pertanggungjawaban yang mengharuskan laporan Realisasi APBNagari disampaikan setiap akhir tahun kepada Bupati.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang 2021. Adapun saran yang ingin penulis berikan untuk Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang yaitu:

1. Pada Anggaran tahun berikutnya pemerintah Nagari Lubuk Tarantang untuk bisa menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan bisa untuk mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.
2. Pada Anggaran tahun berikutnya Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang diharapkan untuk mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan kebijakan anggaran yang ada.
3. Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang juga diharapkan untuk bisa menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa di akses masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya Daniel Utama, R. S. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru . *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 107.dkk, B. K. (2015). *Akuntabilitas*. Jakarta.
- Ahyaruddin Muhammad, R. A. (2017). Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah: Semu atau Nyata. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 107.
- Ahyaruddin, R. &. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 116.
- Anggaraini Nani, I. N. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Ekono Insentif*, 136.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika*, 199.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, B. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bastian. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Chairunnisa, D. S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 158-159.
- Purnairawan Eddy, S. S. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Erlita Ersi Mokal, R. G. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* , 6.
- Fridah. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 3.
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri Sejahter, dan Partisipatoris* . Jawa Timur : Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Indonesia, I. A. (2015). *Kompertemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Majid, J. (2019) . *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: CV.Berkah Utami.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

- Pamungkas, B. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Kesatuan Press.
- PPRI. (2013). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
- PPRI.(2013).*Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Fokusindo Mandiri
- Rai, I. G. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.
- Reza Miftahul Fauziah, N. H. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5.
- Riharjo, D. K. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Vol 5, No 11 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 3.
- Rusmianto, Y. d. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta : Selemba Empat..
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 242.
- Samryn. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Samsu, S. (2013). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No.23 pada Pt. Misa Utara Manado. *Jurnal EMBA*, 569-570.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelolah Keuangan Desa*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Indonesia Read.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Widilestariningtyas, O. d. (2012). Implementasi Transparansi dan Akuntabilitaas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, 70.
- Yasin Muhammmad, S. R. (2017). Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 496.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

a) Akuntabilitas

1. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat
 - a. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
 - b. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja tepat waktu kepada Bupati?
2. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang telah memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik?
3. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang telah memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan?
4. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional?
5. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menyediakan sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah?

b) Transparansi

1. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menyediakan pengumuman kebijakan Anggaran?
2. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menyediakan sarana untuk mengakses dokumen laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses oleh masyarakat?
3. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu?
4. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menyediakan sarana untuk menerima suara dan usulan rakyat.
5. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyediakan sistem pemberian informasi kepada publi?

c) Proses Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang.

1. Bagaimana Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang?
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang?
3. Bagaimana Proses Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang?
4. Apakah Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang sudah tepat waktu?
5. Bagaimana Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang?

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 711160, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-006.f /In.27/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Sri Madona Saleh, SE., M.Si	Penata Muda Tk.1/ III.b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama :

Nama : Nila Gustina Sari
NIM : 1730403063
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Proposal : *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2020*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Batusangkar, 04 Januari 2022

Dekan,

D.H. Rizal, M.Ag., C.R.P

Unggul, Pembaharu dan Berkeadilan Lokal

Lampiran 2 Surat Keterangan


**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN KAMANG BARU
NAGARI LUBUK TARANTANG**

Jl. Jorong Koto Baru-Lubuk Tarantang **Kode Pos 27572**



SURAT KETERANGAN
Nomor:140/ 211 /Pem-2022

Sehubungan dengan surat dari Institut Agama Negeri Islam Batusangkar, Nomor B-1090/In.7/L./TL.00/12/2021, perihal Mohon Rekomendasi Surat Izin Penelitian tertanggal 25 Desember 2021 s.d 25 Februari 2022, maka Wali Nagari Lubuk Tarantang dengan ini menerangkan nama mahasiswadi bawah ini:

Nama : Nila Gustina Sari
NIM : 1730403063
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan penelitian di Wali Nagari Lubuk Tarantang pada tanggal 03 Februari 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2020"

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Lubuk Tarantang, 01 Juli 2022
Wali Nagari Lubuk Tarantang
Kaur Keuangan


YUSNITA RONI

Lampiran 3 Surat Keterangan Penetapan Tim Penyusunan RKP



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN KAMANG BARU
NAGARI LUBUK TARANTANG

Jalan Koto Baru – Lubuk Tarantang KodePos 27572

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK TARANTANG
KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 188.47 / / Kpts – WN LBT - 2019

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
NAGARI LUBUK TARANTANG TAHUN 2020
WALI NAGARI LUBUK TARANTANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang tahun 2020 dirasa perlu dibentuk Tim Penyusun yang cakap dan mampu.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lubuk Tarantang tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Lubuk Tarantang tahun 2020.
- mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya , Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 153 , tambahan Lembaran Negara Nomor 4348).
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah 2001 Nomor 31 ,tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
7. Keputusan Bupati Sawahlunto / Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 34).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari tanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) tahun 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Perumus RKP Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru tahun 2020, dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pertama bertugas dan bertanggung Jawab Merumuskan RKP Nagari Lubuk Tarantang tahun 2020.
- KETIGA** : Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan di perbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan ini di bebaskan kepada APB Nagari Lubuk Tarantang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LubukTarantang

padatanggal : 16 Juli 2019



Tembusan:

1. Yth. BPN LubukTarantang di LubukTarantang
2. Arsip.....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK TARANTANG

NOMOR : 188.47/ / KPTS –WN LBT - 2019
TANGGAL : 16 JULI 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH NAGARI
(RKP) NAGARI LUBUK TARANTANG
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAH
1.	YASIRMAN	Pembina	Wali Nagari
1.	ZAMZAMI	Ketua	Sekretaris Nagari
2.	PUTRI LENI YUSRITA	Sekretaris	Kaur perencanaan
3.	BENZALDI	Anggota	Kasi Pemerintahan
5.	P.DT.BANDARO KUNING	Anggota	Kasi Kesejahteraan
6.	DARWIS	Anggota	Kasi Pelayanan
7.	YUSNITA RONI	Anggota	Kaur Keuangan

WALI NAGARI LUBUK TARANTANG



Lampiran 4 Daftar Usulan RKP Nagari Lubuk Tarantang

DAFTAR USULAN RKP NAGARI


NAGARI : LUBUK TARANTANG
 KECAMATAN : KAMANG BARU
 KABUPATEN : SINDUNG
 PROPINSI : SUMATERA BARAT

No	Bidang	Bidang/Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/Marafat	Perkiraan waktu pelaksanaan	Perkiraan biaya dan sumber pembiayaan		
								Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan	
1	Bidang Sosial Budaya		1	Peningkatan dan Pelatihan Kader Posyandu	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Kader Posyandu	12 Bulan	30.000.000	DDS
			2	Penggiatan Perkelompokan Posyandu	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	21.000.000	ADD
			3	Pengembangan dan Pembinaan Sanitasi	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	18.000.000	DDS
			4	Pengabdian Honor Kader Pembangunan Manusia	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Kader KPM	12 Bulan	6.000.000	DDS
			5	Pembinaan Sen Alquran	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	9.000.000	ADD
			6	Peduli dan Persepsi	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	15.000.000	DDS
			7	Pembinaan Honor Bidan Desa	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Bidan Desa	12 Bulan	12.000.000	DDS
			8	Penyuluhan Narkotika	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	6.000.000	DDS
			9	Pengabdian Ahli Kesehatan Kuala Krang	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	13.000.000	ADD
			10	Pengabdian Pesantren Klat	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000	DDS
Jumlah Per Bidang 1								137.000.000		
2	Bidang Fisik dan Prasarana		1	Pembangunan Gedung PAUD 2 UNIT	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	600.000.000	DDS
			2	Pembangunan Gedung Serba Guna	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	300.000.000	DDS
			3	Pembangunan Pagar TK Pula Bhakti	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	100.000.000	ADD
			4	Pembangunan Pagar Sura Mural yakin	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	100.000.000	DDS
			5	Pembangunan MCK	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	50.000.000	DDS
			6	Pengabdian Amblan Nagari	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	300.000.000	DDS
			7	Perawatan Sanitasi Sungai Telang	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	50.000.000	DDS
			8	Pengabdian Jaringan Telepon	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	70.000.000	DDS
			9	Pembangunan Pagar Sura Aradhana	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	80.000.000	ADD
			10	Sanitasi Mangrove Rukun	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	100.000.000	DDS
			11	Sanitasi Lubuk Berangan	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	100.000.000	DDS

2	Bidang Fisik dan Prasarana	12	Pembangunan Pagar SMP	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	90.000.000	ADD		
		13	Rehap Jalan Kampung	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	110.000.000	DD5		
		14	Pembangunan Pagar Mushabih 4 Unit	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	200.000.000	ADD		
		15	Pembangunan Jalan Lingkar Sidorejo	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DD5		
		16	Pembangunan Pagar Bola Kaki	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	200.000.000	DD5		
		17	Pembangunan Poskamling	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	20.000.000	DD5		
		18	Pembangunan Broujong	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	250.000.000	DD5		
		19	Rehap Kantor Jorong Dusun Tinggi II	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	50.000.000	DD5		
		Jumlah Per Bidang 2								2.920.000.000	
		3	Bidang Ekonomi	1	Pembangunan Saluran Irigasi Sei Paku	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DD5
				2	Pembukaan Jalan Usaha Tani Sei Ibu	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DD5
				3	Pembangunan Saluran Irigasi Batang Talang	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	120.000.000	DD5
				4	Pengerasan jalan Usaha Tani Batang Trnai	Jorong Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	200.000.000	DD5
				5	Pembangunan Pasar Nagari	Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	300.000.000	DD5
				6	Pembukaan Jalan Lingkar	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DD5
				7	Pengerasan Jalan Usaha Tani Batang Djick	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	200.000.000	DD5
				8	Pembangunan Per Beker Sei Sirah	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	110.000.000	DD5
				9	Pembangunan Irigasi Sei Kosak	Jorong Koto Baru	100%	Masyarakat	12 Bulan	250.000.000	DD5
				10	Pengerasan Jalan Usaha Tani Sidorejo	Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	250.000.000	DD5
11	Pembukaan Jalan Usaha Tani Margo Rukun			Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DD5		
12	Pembukaan jalan Usaha Tani Sei Manbek			Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DD5		
13	Pembukaan Jalan Usaha Tani Sei Towel			Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DD5		
14	Penyediaan Alat-alat Pertanian			Nagari Lubuk Tarantang	100%	Masyarakat	12 Bulan	90.000.000	DD5		
15	Pembangunan Kembangan ke Sawah Sei Samsang			Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	150.000.000	DD5		
16	Pengyediaan Bibit Irigasi Sawit/Puang Durian DII			Jorong Dusun Tinggi II	100%	Masyarakat	12 Bulan	65.000.000	DD5		
Jumlah Per Bidang 3								2.635.000.000			
Jumlah TOTAL								5.692.000.000			

Lampiran 5 Proposal Pembangunan Gedung PAUD

**PROPOSAL
KEGIATAN DANA DESA
TAHUN 2020**



TIM PELAKSANA KEGIATAN (T P K)

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG
PAUD**

JORONG : KOTO BARU

NAGARI : LUBUK TARANTANG

KECAMATAN : KAMANG BARU

KABUPATEN : SIJUNJUNG

DAFTAR ANALISA HARGA BARANG / BAHAN

KEGATAN : PEMBANGUNAN MAGARI
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG TK / PAUD
 LOKASI : JORONG KOTO BARU MAGARI LUBUK TARANTANG
 VOLUME :
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO BARANG/BAHAN	NAMA	SATUA N	SUMBER BARANG/BAHAN	HARGA TOKO/ DASAR	BIAYA						HARGA SATUAN (Rp)	KET	
					TRANSPORTASI MOBIL JARAK KM	BIAYA (Rp)	TRANSPOTASI TNG MANUSIA JARAK KM	BIAYA (Rp)	PALAK GALIAN C (Rp)	PALAK PPN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Batu kali	M ³	Ib. Tarantang	137.000					3.000			140.000	
2	Pasir	M ³	Ib. Tarantang	137.500					2.500			140.000	
3	Semen	Zak	Sellansek	62.000	7	3.000			6.200			71.200	
4	Papan Mal (Bekstif	M ²	Sellansek	1.960.000					196.000			1.960.000	
5	Paku Biasa	Kg	Sellansek	19.800					2.500			19.800	
6	Pasir-Ung	M ³	Ib. Tarantang	137.500					2.500			140.000	
7	Kerkil Cor	M ³	Ib. Tarantang	152.500					2.500			155.000	
8	Besi dia 10 mm	Big	Sellansek	70.000	7	3.300			7.000			80.300	
9	Besi dia 6 mm	Big	Sellansek	26.000	7	1.100			2.600			29.700	
10	Kawat Beton	Kg	Sellansek	15.000					1.500			16.500	
11	Kayu Balok Kis II U/	M ³	Sellansek	2.000.000					200.000			2.200.000	
12	Kayu Balok 6/12 U/	M ³	Sellansek	1.750.000	7	55.000			175.000			1.980.000	
13	Kayu Balok 5/10 U/	M ³	Sellansek	1.750.000	7	55.000			175.000			1.980.000	
14	Kayu Balok 6/6 U/	M ³	Sellansek	1.750.000	7	55.000			175.000			1.980.000	
15	Kayu Papan u/ Vent	M ²	Sellansek	1.750.000	7	55.000			175.000			1.980.000	
16	Kayu Papan u/ Listp	M ²	Sellansek	1.750.000	7	55.000			175.000			1.980.000	
17	Papan Panel u/ pint	M ²	Sellansek	1.750.000	7	55.000			175.000			1.980.000	
18	Lem Kayu	Kg	Sellansek	15.000								15.000	
19	Batu Batu	Bh	Sellansek	800	7	120			80			1.000	
20	Besi Strip	Kg	Sellansek	15.000								15.000	
21	Seng Gelombang W	Lbr	Sellansek	65.000	7	1.250			6.500			72.750	
22	Seng Perabung dan	Mtr	Sellansek	16.500								16.500	
23	Paku Seng	Kg	Sellansek	22.000								22.000	

24 Triplek 4 mm	Lbr	Seilansek	75.000	7	5.500			7.500		88.000
-----------------	-----	-----------	--------	---	-------	--	--	-------	--	--------

25 Kayu List Profil	M ¹	Seilansek	5.000	7	1.000					6.000
26 Kaca 5 mm	M ²	Seilansek	105.000	7	4.500			10.500		120.000
27 Folding Gate	M ²	Seilansek	570.000	7	23.000			57.000		650.000
28 Keramik 40 x 40	M ²	Seilansek	60.000	7	5.500			6.000		71.500
29 Semen Warna	Kg	Seilansek	12.500							12.500
30 Kunci Tanam	Bh	Seilansek	137.500							137.500
31 Engsel Pintu	Bh	Seilansek	16.500							16.500
32 Engsel Jendela	Bh	Seilansek	11.000							11.000
33 Tarikan Jendela	Bh	Seilansek	6.600							6.600
34 kat Angin Jendela	Bh	Seilansek	11.000							11.000
35 Cat Manie	Kg	Seilansek	16.500							16.500
36 Cat Plemir	Kg	Seilansek	16.500							16.500
37 Cat Dasar	Kg	Seilansek	20.000							20.000
38 Cat Penutup Kayu (Kg	Seilansek	44.500							44.500
39 Cat Penutup Tembd	Kg	Seilansek	27.500							27.500
40 Pas. Instalasi Listrik	Ls	Seilansek	4.200.000							4.200.000

Lubuk Tarantang,

2019

Diketahui Oleh :

/aii Nagari Lubuk Tarantar Penyedia Barang / Bahan

Toko

Penyedia Barang / Bahan

Toko

Petugas Survey,

1.

2.

3.

1.

2.

3.

YASIRMAN

NAGARI :LUBUK TARANTANG Lokasi : Jr. kt Baru
 KECAMATAN :KAMANG BARU Bidang : pembangunan
 KABUPATEN :SIJUNJUNG Kegiatan: Gedung Paud
 PROPINSI :SUMATERA BARAT Volume : 8x10

Jenis Dokumen yang di periksa		Ada memenuhu syarat	Ada dan tidak memenuhi syarat
1	Sketsa lokasi Kegiatan		
2	Dokumen Survey Teknis		
3	Gambar Desain		
4	Perhitungan Volume		
5	Survey harga bahan dan alat		
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja		
7	Perhitungan RAB		
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan		
9	Pernyataan hibah lahan dari Masyarakat		
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi		
11	Kesanggupan swadaya dan Gotong royong		
12	Rencana penggunaan alat berat		
13	Pernyataan kesanggupan warga untuk mengerjakan		
14	Data pemanfaat		

Diperiksa Tanggal:02 September 2019
 Hasil pemeriksaan dinyatakan: Layak / tidak layak

Tim Verifikasi

1. Zamzami : 1.
2. Putri leni yusrita : 2.
3. Jonni,SP : 3.
4. Fitri Surya Dewi S : 4.
5. Asbon : 5.
6. Kuswandi : 6.
7. Nofriadi : 7.

Nomor :

Lubuk Tarantang, 16 Juli 2019

Lamp :

Kepada

Perihal :

Yth. Bapak Wali Nagari

Di

Lubuk Tarantang

Dengan Hormat

Bersama ini Kami sampaikan Proposal usulan kegiatan Pembangunan *Gedung P. RD.*
Jorong Nagari Lubuk Tarantang
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung untuk dapat di Danai Melalui Dana Desa Tahun
Anggaran 2020.

Demikian Proposal ini di ajukan untuk dapat di periksa kelengkapannya, atas perhatian
kami ucapkan Terima Kasih.

Menyetujui:

Dibuat Oleh:

Toko Masyarakat

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

[Signature]
(*Joni Sepuira.*)

Jorong

1. Ketua : *Beni hendri*

[Signature]
(*Martakidom.*)


2. Sekretaris :

[Signature]
(*Puen Perri*)

3. Bendahara :

Lampiran 6 Proposal Pembanguana Tali Bandar Sai Paku

**PROPOSAL
KEGIATAN DANA DESA
TAHUN 2020**



TIM PELAKSANA KEGIATAN (T P K)

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN TALI
BANDAR SEI PAKU**

JORONG : LUBUK TARANTANG

NAGARI : LUBUK TARANTANG

KECAMATAN : KAMANG BARU

KABUPATEN : SIJUNJUNG

NAGARI :LUBUK TARANTANG
 KECAMATAN :KAMANG BARU
 KABUPATEN :SIJUNJUNG
 PROPINSI :SUMATERA BARAT

Lokasi : Jr. Lubuk Tarantang
 Bidang : Pembangunan
 Kegiatan : Tali Bandar S. Paku
 Volume : 405 M

	Jenis Dokumen yang di periksa	Ada memenuhu syarat	Ada dan tidak memenuhi syarat	Tidak ada
1	Sketsa lokasi Kegiatan	✓		
2	Dokumen Survey Teknis			✓
3	Gambar Desain	✓		
4	Perhitungan Volume	✓		
5	Survey harga bahan dan alat			✓
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja		✓	
7	Perhitungan RAB	✓		
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			✓
9	Pernyataan hibah lahan dari Masyarakat		✓	
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			✓
11	Kesanggupan swadaya dan Gotong royong		✓	
12	Rencana penggunaan alat berat			✓
13	Pernyataan kesanggupan warga untuk mengerjakan			✓
14	Data pemanfaat	✓		

Diperiksa Tanggal: 02 September 2019

Hasil pemeriksaan dinyatakan: Layak / tidak layak

Tim Verifikasi

1. Zamzami : 1.
2. Putri leni yusrita :
3. Jonni, SP : 3.
4. Fitri Surya Dewi S :
5. Asbon : 5.
6. Kuswandi Darwis :
7. Nofriadi : 7.

dg catt : lengkapi proposal
 sebelum wawancara RPP.
 kalau tdk lengkap dinyatakan
 gagal

DAFTAR ANALISA HARGA BARANG / BAHAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN NAGARI
 PEKERJAAN : PEMBUATAN TALI BANDAR SUNGAI PAKU
 LOKASI : JORONG LUBUK TARANTANG NAGARI LUBUK TARANTANG
 VOLUME : 405 M
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	NAMA BARANG/BAHAN	SATUAN	SUMBER BARANG/BAHAN	HARGA TOKO/DASAR	BIAYA							HARGA SATUAN (RP)	KET
					TRANSPORTASI MOBIL JARAK KM	BIAYA (RP)	TRANSPORTASI TNG MANUSIA JARAK KM	BIAYA (RP)	PAJAK GALIAN C (RP)	PAJAK PPN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Batu kail	M ²	Lubuk Tarantang	90.000	7		0,4	80.000	3.000		173.000		
2	Pasir	M ³	Lubuk Tarantang	67.500	2		0,4	80000	2.500		150.000		
3	Semen	Zak	Sei.Lansek	62.000	7	3.000	2	30.000		6.000	101.000		
7	Gerobak Dorong	Bh	sei.Lansek	480.000							480.000		
8	Cangkul	Bh	sei.Lansek	50.000							50.000		
	Pekerja	Org	Lubuk Tarantang	100.000							100.000		
	Tukang	Org	Lubuk Tarantang	120.000							120.000		

Diketahui Oleh :
 /ali Nagari Lubuk Tarantang Penyedia Barang / Bahan
 Toko

Penyedia Barang / Bahan
 Toko

Lubuk Tarantang, Petugas Survey, 2020

YASIRMAN

.....

.....

1. *Berusala*
2. *Smart dr*
3. *Yasuf*

RENACANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN :
 PEKERJAAN : PEMBUATAN TALI BANDAR SAWAH SUNGAI PAKU
 JORONG : LUBUK TARANTANG
 NAGARI : LUBUK TARANTANG
 Kec. : KAMANG BARU
 Kab. : SIUNJUNG
 TA : 2020

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA/UPAH	VOLUME	HARGA SATU	JUMLAH BAHAN	JUMLAH UPAH	JUMLAH BAHAN+UPAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Pekerjaan pemasangan saluran								
1	pek. Galian tanah	m ²	90,00	pekerja	68,00	100.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00
	Sub. Jumlah							6.800.000,00	6.800.000,00
2	pek ps batu kali	m ³	263,00	pekerja	395,00	100.000,00		39.500.000,00	39.500.000,00
		org		tukang batu	197,00	120.000,00	54.495.000,00	23.640.000,00	23.640.000,00
		m ²		batu kali	315,00	123.000,00	20.550.000,00	54.495.000,00	54.495.000,00
		m ³		pasir	137,00	150.000,00	13.736.000,00	20.550.000,00	20.550.000,00
		zak		semen	136,00	101.000,00	88.781.000,00	13.736.000,00	13.736.000,00
	Sub.jumlah						88.781.000,00	63.140.000,00	151.921.000,00
II	pek. Plesteran								
		m ²	769,00	pekerja	153,00	100.000,00		15.300.000,00	15.300.000,00
		org		tukang batu	115,00	120.000,00	9.898.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
		zak		semen	98,00	101.000,00	2.850.000,00	9.898.000,00	9.898.000,00
		zak		pasir	19,00	150.000,00	12.748.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
	Sub. Jumlah						12.748.000,00	29.100.000,00	41.848.000,00
III	pek. Aciac								
		m ²	769,00	pekerja	153,00	100.000,00		15.300.000,00	15.300.000,00
		org		tukang batu	77,00	120.000,00	4.949.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00
		zak		semen	49,00	101.000,00	4.949.000,00	4.949.000,00	4.949.000,00
	Sub.jumlah						4.949.000,00	24.340.000,00	29.489.000,00
	TOTAL JUMLAH						106.478.000,00	123.580.000,00	230.058.000,00

DI BUAT OLEH
 Kep. Jf. Lubuk tarantang

BENSALDI

USULAN KEGIATAN							
Jorong	Nagari		Kecamatan	Kabupaten			
LUBUK TARANTANG	Lubuk Tarantang		Kamang Baru	Sijunjung			
Nama Kegiatan	IRIGASI SUNGAI PAKU						
Jenis Kegiatan	PASANGAN TALI BANDAR						
Lokasi Kegiatan	SUNGAI PAKU jorong lubuk tarantang						
Pelaksana Kegiatan	Tim pelaksana kegiatan (TPK)						
Jumlah Pemanfaatan	Pemanfaatan Langsung (Orang)				Pemanfaatan Tidak Langsung (Orang)	Orang Miskin	
	Umum		RTM				
	L	60	L	42	L		
	P	69	P	42	P		
	JML	129	JML	84	JML		
						70%	

1. Latar Belakang

- Memperlancar pengairan sawah masyarakat
- Untuk meningkatkan hasil panen

PADI Adalah penghasilan utama Masyarakat Jorong Lubuk tarantang, untuk itu kita sama-sama membenahinya dengan membangun **TALI BANDAR** tersebut

2. Kegiatan yang akan dilakukan

Kegiatan yang akan dilakukan Adalah:

- Penyediaan Tempat /Lokasi
- Penyediaan Tenaga Kerja
- Penyediaan Bahan

Dalam hal tersebut diatas di butuhkan Pendanaan yang besar ,Sementara Pembangunan

Tali Bandar Jorong lubuk tarantang Belum Mencukupi, Jika Tidak ada dana tambahan maka Pembangunan Tali Bandar Jorong Lubuk tarantang

Tidak akan tercapai dengan maksimal.

3. Manfaat yang akan diperoleh

Manfaat yang akan diperoleh dari Pembangunan ini adalah:

- Membentuk Nagari yang Maju dan Berkembang
- Membentuk Masyarakat yang aman dan sejahtera
- Meningkatkan Hasil Panen Masyarakat.

4. **Potensi Sumber Daya Alam dan Manusia**
Sumber daya Manusia yang dapat mendukung kegiatan ini adalah adanya tenaga kerja dari Swadaya Masyarakat

5. **Rencana Pelaksanaan Kegiatan**
Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini adalah:
 - Pengukuran Tanah
 - Surat Pembebasan Lahan
 - Melakukan Musyawarah bersama
 - Pencairan Material
 - Gotong Royong

6. **Rencana Pelestarian Kegiatan**
Rencana pelestarian Kegiatan melalui kegiatan ini adalah untuk memelihara Pembangunan Tali Bandar Jorong Lubuk Tarantang
Akan di pungut Sumbangan Kepada Pemanfaat Tali Bandar tersebut dan adanya kerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara Jalan usaha Tani Tersebut.

7. **Lampiran-Lampiran**
 - Berita Acara Musyawarah Rembuk Jorong
 - Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat
 - Estimasi Biaya
 - Surat Pernyataan Hibah Lahan

Menyetujui:
Wali Nagari


YASIRMAN

Dibuat Oleh
Tim Penyusun RKP Nagari
Ketua


ZAMZAMI

Lampiran 7 Proposal Pembangunan Jalan Lingkar

**PROPOSAL
KEGIATAN DANA DESA
TAHUN 2020**



TIM PELAKSANA KEGIATAN (T P K)

**KEGIATAN :PEMBUKAAN JALAN
LINGKAR**

JORONG : KOTO BARU

NAGARI : LUBUK TARANTANG

KECAMATAN : KAMANG BARU

KABUPATEN : SIJUNJUNG

DAFTAR ANALISA HARGA BARANG / BAHAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN MAGARI
 PEKERJAAN : PEMBUKAAN JALAN LINGKAR KOTO TINGGI
 LOKASI : JORONG KOTO BARU MAGARI LUBUK TARANTANG
 VOLUE : ± 1,5 KM
 TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	NAMA BARANG/BAHAN	SATUA N	SUMBER BARANG/BAHAN	HARGA TOKO/ DASAR	BIAYA						HARGA SATUAN (Rp)	KET
					JARAK KM	BIAYA (Rp)	JARAK KM	BIAYA (Rp)	PALAK GALIAN C (Rp)	PALAK PPN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sewa exafator	ls		600.000	7					60.000	660.000	
2	Mobilisasi			6.000.000	2						6.000.000	

Lubuk Tarantang, 2020
 Petugas Survey,

Diketahui Oleh:
 /Jali Nagari Lubuk Tarantang Penyedia Barang / Bahan
 Toko
 Penyedia Barang / Bahan
 Toko
 YASIRMAN

 1.
 2.
 3.

NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN
PROPINSI

:LUBUK TARANTANG
:KAMANG BARU
:SIJUNJUNG
:SUMATERA BARAT

Lokasi : jr.kt.Baru
Bidang : pembangunan
Kegiatan : jalan lingkar
Volume : 3 KM

Jenis Dokumen yang di periksa		Ada memenuhi syarat	Ada dan tidak memenuhi syarat
1	Sketsa lokasi Kegiatan		
2	Dokumen Survey Teknis		
3	Gambar Desain		
4	Perhitungan Volume		
5	Survey harga bahan dan alat		
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja		
7	Perhitungan RAB		
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan		
9	Pernyataan hibah lahan dari Masyarakat		
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi		
11	Kesanggupan swadaya dan Gotong royong		
12	Rencana penggunaan alat berat		
13	Pernyataan kesanggupan warga untuk mengerjakan		
14	Data pemanfaat		

Diperiksa Tanggal:02 September 2019
Hasil pemeriksaan dinyatakan: Layak / tidak layak

Tim Verifikasi

1. Zamzami : 1.
2. Putri leni yusrita :
3. Jonni,SP : 3.
4. Fitri Surya Dewi S :
5. Asbon : 5.
6. ~~Daerah~~ KUSWANDI :
7. Nofriadi : 7.

2.

4.

6.

USULAN KEGIATAN

Jorong	Nagari	Kecamatan	Kabupaten
KOTO. BARU.	Lubuk Tarantang	Kamang Baru	Sijunjung

Nama Kegiatan	GEDUNG. PABD. JALAN LINGKAR.
Jenis Kegiatan	BUKA BARU.
Lokasi Kegiatan	KOTO-TINGGI JORONG KOTO-BARU.
Pelaksana Kegiatan	T.P.K.

Jumlah Pemanfatan:	Pemanfaatan Langsung (Orang)		Pemanfaatan Tidak Langsung (Orang)		Orang Miskin
	Umum	RTM			
L		L		L	
P		P		P	
JML		JML		JML	

1. Latar Belakang

Demi untuk pengembangan kampung/nagari - Dan untuk memudahkan kam hasil panen masa-rakat ituleh sababnya kami mengusul kan jalan tersebut.

Nomor : Lubuk Tarantang, 16 Juli 2019
Lamp : Kepada
Perihal : Yth: Bapak Wali Nagari

Di

Lubuk Tarantang

Dengan Hormat

Bersama ini Kami sampaikan Proposal usulan kegiatan Pembangunan *Jalan Linkar* ~~KAB~~
Jorong *KATA BARU*, Nagari Lubuk Tarantang
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung untuk dapat di Danai Melalui Dana Desa Tahun
Anggaran 2020.

Demikian Proposal ini di ajukan untuk dapat di periksa kelengkapannya, atas perhatian
kami ucapkan Terima Kasih.

Menyetujui:

Dibuat Oleh:


Toko Masyarakat

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)


(SAHRIL)

Jorong

1. Ketua : BENIHENDRI


(JANI SEPULIKA)

2. Sekretaris :

(MARGALISAN)

3. Bendahara :

Kami ATAS nama MASA RAKAI. Rembuk Torong. KOTO BARU.

LUBUK TARANTAN

Kami ATAS nama Jorong KOTO BARU. Tela Sepakai.
untuk tidak akan meminta ganti rugi tanah yang
terpali oleh jalan tersebut. dan tanam yang kedak cital.
yang paia.

dan kami ATAS nama masarakat jorong KOTO BARU.
jorong untuk suadaya yang sesuai dengan kemampuan.
kami:

DAPATNYA. Kalau tidak ada jalan masarakat
kami bisa untuk membikin perumahan dan
sekaliqus. untuk memudahkan pengkualan hasil.
panah masarakat.

Dan untuk itulah kami at atas nama masarakat
jorong KOTO BARU. mengusulkan jalan Lingkar. ini.

Kami ATAS nama masarakat. Jorong KOTO BARU.
siap untuk mengerjakan. pekerjaan yang membutuhkan
kan tenaga manusia.

Dari pemempai.

Pemempai nya jalan Lingkar itu adalah han pin
semua masarakat jorong KOTO BARU. yang menikmati
nya.

Kami ATAS nama masarakat jorong KOTO BARU.
Sepakai untuk menerima upah kerja yang ditentukan.

Ditandatangani


Sp. Jorong



BENI HENDRI

Lampiran 8 Proposal Jalan Usaha Tani

**PROPOSAL
KEGIATAN DANA DESA
TAHUN 2020**



TIM PELAKSANA KEGIATAN (T P K)

**KEGIATAN :PEMBUKAAN JALAN USAHA
TANI**

JORONG : LUBUK TARANTANG

NAGARI : LUBUK TARANTANG

KECAMATAN : KAMANG BARU

KABUPATEN : SIJUNJUNG

NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN
PROPINSI

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB
:LUBUK TARANTANG Lokasi : Jr. Lubuk Tarantang
:KAMANG BARU Bidang : Pembangunan
:SIJUNJUNG Kegiatan : Pembukaan Jalan
:SUMATERA BARAT Volume : 2.5 KM

Jenis Dokumen yang di periksa	Ada memenuhi syarat	Ada dan tidak memenuhi syarat	Tidak ada
1 Sketsa lokasi Kegiatan	✓		
2 Dokumen Survey Teknis			✓
3 Gambar Desain	✓		
4 Perhitungan Volume			✓
5 Survey harga bahan dan alat			✓
6 Kesepakatan pembayaran upah kerja			✓
7 Perhitungan RAB			✓
8 Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			✓
9 Pernyataan hibah lahan dari Masyarakat		✓	
10 Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			✓
11 Kesanggupan swadaya dan Gotong royong		✓	
12 Rencana penggunaan alat berat			✓
13 Pernyataan kesanggupan warga untuk mengerjakan			✓
14 Data pemanfaat	✓		

Diperiksa Tanggal: 02 September 2019

Hasil pemeriksaan dinyatakan: Layak / tidak layak

dg Catti. Lengkapi proposal.
Kepunya. Ya apa agar di isi
dan di lengkapi sel Musrenbang

- Verifikasi
1. Zamzami : 1.
 2. Putri leni yusrita : 2.
 3. Jonni, SP : 3.
 4. Fitri Surya Dewi S : 4.
 5. Asbon : 5.
 6. Kuswandi : 6.
 7. Nofriadi : 7.

(Handwritten signatures and initials corresponding to the list above)

DAFTAR ANALISA HARGA BARANG / BAHAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN NAGARI
 PEKERJAAN : PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI KE BATANG TALANG
 OKASI : JORONG LUBUK TARANTANG NAGARI LUBUJ
 OLUPE : ± :
 AHUN ANGGARAN : 2020

NO	NAMA BARANG/BAHAN	SATUA	SUMBER BARANG/BAHAN	HARGA TOKO/DASAR	BIAYA						HARGA SATUAN (Rp)	KET
					TRANSPORTASI MOBIL	TRANSPOTASI TNG MANUSIA	PAJAK GALLAN C (Rp)	PAJAK PPN (Rp)	TRANSPORTASI MOBIL			
					JARAK KM	BIAYA (Rp)	JARAK KM	BIAYA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sewa exafator	ls		600.000	7		0,4			60.000	660.000	
2	Mobilisasi			6.000.000	2		0,4				6.000.000	

Diketahui Oleh : Lubuk Tarantang, 2020

Jali Nagari Lubuk Tarantar Penyedia Barang / Bahan
 Toko

Penyedia Barang / Bahan
 Toko

YASIRMAN

.....

1. *NOFARINDI*
2. *ASMA BASRI*
3. *ANWAR PARIBAL*

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : Pembukaan Jalan Baru
 JORONG : Lubuk Tarantang
 NAGARI : Lubuk Tarantang
 KECAMATAN : Kamang Baru
 TAHUN ANGGARAN : 2020
 VOLUME : 2,5 Km

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BIAYA DAN JENIS MATERIAL					PEMBEBANAN BIAYA		KETERANGAN
				Material /Upa	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	Swadaya Masyarakat	Pemerintah Kabupaten (Rp)		
1	Pembukaan Jalan	m ²	5000								
	1 Galian Tanah Badan Jalan	jam	210			600.000,00	126.000.000,00				
	Sewa Exapator	m ³	90								
	2 Galian saluran/ drainase			Pekerja		180	18.000.000,00				
	JUMLAH						144.000.000,00	-		144.000.000,00	
	PEMBULATAN						144.000.000,00	-		144.000.000,00	

Lubuk Tarar Agt-19

Dibuat Oleh :

BENSALDI

REMBUK JORONG

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami masyarakat jorong Lubuk Tarantang, Nagari Lubuk Tarantang, Kecamatan Gunung Baru, Kab. Sijunjung, menyetujui pembangunan Dana Desa Tahun 2020, sebagai berikut:

I. Pembuatan Tali Bandar Sungai Paku.

II. Pembukaan Jalan Usaha Tani Sati Ibu.

Dan menyetujui untuk melaksanakannya kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Pembuatan Tali Bandar Sungai Paku.


upah: Tukang Rp 120.000 / hari

Pekerja Rp 100.000 / hari

2. Pembukaan Jalan Usaha Tani Sati Ibu; Sepakat untuk memakai Alat Berat

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan benar
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Lubuk Tarantang, 26 Agustus 2019
Kepala Jorong Lubuk Tarantang


BENJALDI

Nomor :02/jr. LBT-2019
Lamp : 1(satu) bundel
Perihal : Permohonan

Lubuk Tarantang,16 Juli 2019
Kepada
Yth: Bapak Wali Nagari
Di
Lubuk Tarantang.

Dengan Hormat

Bersama ini Kami sampaikan Proposal usulan kegiatan Pembangunan **JALAN USAHA TANI MUDIK SOPAN** Jorong Lubuk tarantang Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung untuk dapat di Danai Melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2020.


Demikian Proposal ini di ajukan untuk dapat di periksa kelengkapannya,atas perhatian kami ucapkan Terima Kasih.

Menyetujui:
Toko Masyarakat

Dibuat Oleh:
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Jorong Lubuk Tarantang

(Zulfri Andrias)

1. Ketua : *KIOFRI ADY*


(Jhori Saputra)

2. Sekretaris : *ASAM BASRI*


(Marjalison)

3. Bendahara : *AMPARISAL*

Lampiran 9 Proposal Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Sidorejo

**PROPOSAL
KEGIATAN DANA DESA
(DDS)
PENGERASAN JALAN USAHA TANI
SIDOREJO**



**JORONG : DUSUN TINGGI II
NAGARI : LUBUK TARANTANG
KECAMATAN: KAMANG BARU
KABUPATEN :SIJUNJUNG
PROPINSI :SUMATERA BARAT**

TAHUN 2020

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB
 : LUBUK TARANTANG Lokasi : Dusun Tinggi II
 : KAMANG BARU Bidang : Pembangunan
 : SIJUNJUNG Kegiatan : Pengerasan Jalan
 : SUMATERA BARAT Volume : 1,3 KM

Jenis Dokumen yang di periksa	Ada memenuhi syarat	Ada dan tidak memenuhi syarat	Tidak ada
Sketsa lokasi Kegiatan	✓		
Dokumen Survey Teknis	✓		
Gambar Desain	✓		
Perhitungan Volume	✓		✗
Survey harga bahan dan alat			✓
Kesepakatan pembayaran upah kerja			✓
Perhitungan RAB	✓		
Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			✓
Pernyataan hibah lahan dari Masyarakat			✓
Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			✓
Kesanggupan swadaya dan Gotong royong	✓		
Rencana penggunaan alat berat			✓
Pernyataan kesanggupan warga untuk mengerjakan		✓	
Data pemanfaat	✓		

Periksa Tanggal: 02 September 2019
 Hasil pemeriksaan dinyatakan: Layak / ~~tidak layak~~ dg ctt: Lengkapi Proposal sebelum Musrenbang kalau blm lengkap s.
 nyatakan syarat / tdk layak.

Verifikasi
 1. Zamzami : 1. *[Signature]*
 2. Putri leni yusrita : 2. *[Signature]*
 3. Jonni, SP : 3. *[Signature]*
 4. Fitri Surya Dewi S : 4. *[Signature]*
 5. Asbon : 5. *[Signature]*
 6. KUSWAN DI : 6. *[Signature]*
 7. Nofriadi : 7.

Nomor : 01/2019 Dsn. TG. II

Lubuk Tarantang, 16 Juli 2019

Lamp : 1 (satu) berkas

Kepada

Perihal : Permohonan

Yth: Bapak Wali Nagari

Di

Lubuk Tarantang

Dengan Hormat

Bersama ini Kami sampaikan Proposal usulan kegiatan Pembangunan *pengerasan jalan usaha*
pani sidoreto Jorong Dusun Tinggi II Nagari Lubuk Tarantang
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung untuk dapat di Danai Melalui Dana Desa Tahun
Anggaran 2020.

Demikian Proposal ini di ajukan untuk dapat di periksa kelengkapannya, atas perhatian
kami ucapkan Terima Kasih.

Menyetujui:

Dibuat Oleh:

Toko Masyarakat

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Jani
(SUPAJI)

Jorong Dusun Tinggi II

1. Ketua : *Ngatmin*

Juru
(JUMINO)

2. Sekretaris : *supriyanto*

BA
(SURANTO)

3. Bendahara : *suprapto*


Jorong
Nagari
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
T.A

RENCANA ANGGARAN BIAYA

: Dusun Tinggi II
: Lubuk Tarantang
: Kamang Baru Bidang : Fisik
: Sijunjung Kegiatan : Pengerasan Jalan Usaha Tani Sidorejo
: Sumatera Barat Volume : 1,3 KM
: 2019

NO	URAIAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	BAHAN					
	Papan Mall/ Bekisting	M3	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Paku	Kg	5,00	23.000,00	115.000,00	
	Batu Kali	M3	40,00	170.000,00	6.800.000,00	
	Pasir	M3	30,00	150.000,00	4.500.000,00	
	Kerikil Cor	M3	15,00	160.000,00	2.400.000,00	
	Sirtu	M3	700,00	150.000,00	105.000.000,00	
	Semen	Zak	231,00	77.500,00	17.902.500,00	
	Kawat Beton	Kg	3,00	25.000,00	75.000,00	
	Besi Ø 12 mm	Btg	50,00	130.000,00	6.500.000,00	
	Sub Jumlah		-	-	145.292.500,00	
II	ALAT					
1	Sewa Exapator	Jam	60,00	600.000,00	36.000.000,00	
1	Gerobak	Bh	1,00	500.000,00	500.000,00	
2	Cangkul	Bh	2,00	82.000,00	164.000,00	
3	Sekop	Bh	1,00	145.000,00	145.000,00	
	Sub Jumlah		-	-	36.809.000,00	
III	UPAH					
	Pekerja	HOK	80,00	100.000,00	8.000.000,00	
	Tukang	HOK	100,00	120.000,00	12.000.000,00	
	Sub Jumlah				20.000.000,00	
	Jumlah				202.101.500,00	
1	Honor TPK				2.700.000,00	
2	BPJS dan OP				4.300.000,00	
3	Biaya RAB				2.150.000,00	
	Sub Jumlah				-	
	Jumlah Total				9.150.000,00	
					211.251.500,00	

Diperiksa Oleh
Kasi Kesejahteraan


KUSWANDI

Lubuk Tarantang, 16 Juli 2019
Dihitung Oleh
Kaur Perencanaan

PUTRI LENI YUSRITA

BERITA ACARA

REMBUK JORONG


pada hari ini Selasa tanggal enam belas Juli tahun dua ribu sembilan belas kami masyarakat Jorong Sasem Tinggi di Nagari Lembu Paratang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung telah sepakat dan bermusyawarah untuk menandatangani kegiatan dana desa yang akan dilantai tahun 2019 untuk itu kami telah membuat dan kesepakatan diadanya.

1. pengerasan jalan usaha dari Sidorejo
2. pembuatan plot Beker 2 hirit
3. menyediakan lahan

Demikianlah berita acara ini kami buat dengan sekenanya atas perhatanya kami ucapkan terima kasih.

Dusun Tinggi 16 Juli 2019

Kepala Jorong
Dusun Tinggi


Salamat

DAFTAR SURVEI HARGA BARANG / BAHAN

KEGIATAN : Pengerasan Jalan Usaha Tani Kesawah Sidorejo
 Lokasi : Jorong Dusun Tinggi II
 Volume : 1,3 K M
 Tahun Anggaran : 2020
 Jumlah Dana : Rp 211.251.500

NO	Nama Barang/Bahan	Satuan	Sumber Barang/Bahan	Harga Toko/Dasar	BIAYA						KET	
					Transportasi Mobil Jarak KM	Biaya (Rp)	Transportasi TNG Manung Jarak KM	Biaya (Rp)	Pajak Gallian C (Rp)	Pajak PPN (Rp)		Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Papan Maj/Bekisting	M ²	S.Lanseck	1.800.000						200.000	2.000.000	
2	Paku	Kg	S.Lanseck	20.000						3.000	23.000	
3	Batu Kali	M ³	Dusun Tinggi	155.000						15.000	170.000	
4	Pasir	M ³	Dusun Tinggi	135.000						15.000	150.000	
5	Kerikil cor	M ³	Dusun Tinggi	145.000						15.000	160.000	
6	Sirtu	M ³	Dusun Tinggi	135.000						15.000	150.000	
6	Semen	Zak	S.Lanseck	70.000						7.000	77.000	
6	Besi 6 mm	M ²	S.Lanseck	120.000						10.000	130.000	
7	kawat Beton	Kg	S.Lanseck	25.000						5.000	30.000	
8												
9												
10												

Se Lanssek, 15 Juli 2019

Diketahui Oleh :

Wali Nagari Lubuk Tarantang

Penyedia Barang / Bahan
Toko

YASIRMAN

Penyedia Barang / Bahan
Toko

Petugas Survey,

1 NGATMIN

2 SUPRIYANTO

3 SUPRAPTO

Lampiran 10 Proposal Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Margo Rukun

**PROPOSAL
KEGIATAN DANA DESA
(DDS)
PEMBUATAN JALAN USAHA TANI
MARGO RUKUN**



**JORONG : DUSUN TINGGI II
NAGARI : LUBUK TARANTANG
KECAMATAN: KAMANG BARU
KABUPATEN :SIJUNJUNG
PROPINSI :SUMATERA BARAT**

TAHUN 2020

GARI : LUBUK TARANTANG Lokasi : Dusun Tinggi II
 CAMATAN : KAMANG BARU Bidang : Pembangunan
 BUPATEN : SIJUNJUNG Kegiatan : Pembukaan Jalan
 OPINSI : SUMATERA BARAT Volume : 1 KM

Jenis Dokumen yang di periksa	Ada memenuhu syarat	Ada dan tidak memenuhi syarat	Tidak ada
Sketsa lokasi Kegiatan	✓		
Dokumen Survey Teknis	✓		
Gambar Desain	✓		
Perhitungan Volume	✓		
Survey harga bahan dan alat			✓
Kesepakatan pembayaran upah kerja			✓
Perhitungan RAB	✓		
Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			✓
Pernyataan hibah lahan dari Masyarakat	✓		
Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			✓
Kesanggupan swadaya dan Gotong royong	✓		
Rencana penggunaan alat berat			✓
Pernyataan kesanggupan warga untuk mengerjakan			✓
Data pemanfaat	✓		

Periksa Tanggal: 02 September 2019

Hasil pemeriksaan dinyatakan: Layak / tidak layak

ds catti: Lengkap proposal di
 Karangan Subhan Kuswandi RT
 di Monasul Sialit, Selam / Siap

- Verifikasi
1. Zamzami : 1.
 2. Putri leni yusrita : 2.
 3. Jonni, SP : 3.
 4. Fitri Surya Dewi S : 4.
 5. Asbon : 5.
 6. Kuswandi : 6.
 7. Nofriadi : 7.

Nomor : Lubuk Tarantang, 16 Juli 2019
Lamp : Kepada
Perihal : Yth: Bapak Wali Nagari

Di

Lubuk Tarantang

Dengan Hormat

Bersama ini Kami sampaikan Proposal usulan kegiatan Pembangunan *pembuatan jalan usaha tari margo tahun* Jorong Dusun *Tingggi* di Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung untuk dapat di Danai Melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Proposal ini di ajukan untuk dapat di periksa kelengkapannya, atas perhatian kami ucapkan Terima Kasih.

Menyetujui:

Toko Masyarakat

Pusi
(Supari)

Juana
(TUMINO)

SUP
(SUPANTO)

Dibuat Oleh:

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Jorong

1. Ketua : *Riko*

2. Sekretaris : *juaidi*

3. Bendahara : *Suranto*

Jorong
Nagari
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
T.A

RENCANA ANGGARAN BIAYA

: Dusun Tinggi II
: Lubuk Tarantang
: Kamang Baru Bidang : Fisik
: Sijunjung Kegiatan : Pembuatan Jalan Usaha Tani Margo Ruk
: Sumatera Barat Volume : 1 KM
: 2019

NO	URAIAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	BAHAN					
	Papan Mall/ Bekisting	M3	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Paku	Kg	5,00	23.000,00	115.000,00	
	Batu Kali	M3	100,00	170.000,00	17.000.000,00	
	Pasir	M3	80,00	150.000,00	12.000.000,00	
	Kerikil Cor	M3	30,00	160.000,00	4.800.000,00	
	Sirtu	M3	300,00	150.000,00	45.000.000,00	
	Semen	Zak	250,00	77.500,00	19.375.000,00	
	Besi Ø 12 mm	btg	30,00	130.000,00	3.900.000,00	
	Kawat Beton	kg	3,00	30.000,00	90.000,00	
	Sub Jumlah		-	-	104.280.000,00	
II	ALAT					
	1 Sewa Exapator	Jam	90,00	600.000,00	54.000.000,00	
	1 Gerobak	Bh	1,00	500.000,00	500.000,00	
	2 Cangkul	Bh	2,00	82.000,00	164.000,00	
	3 Sekop	Bh	1,00	145.000,00	145.000,00	
	Sub Jumlah		-	-	54.809.000,00	
III	UPAH					
	Pekerja	HOK	120,00	100.000,00	12.000.000,00	
	Tukang	HOK	150,00	120.000,00	18.000.000,00	
	Sub Jumlah				30.000.000,00	
	Jumlah				189.089.000,00	
	1 Honor TPK				2.700.000,00	
	2 BPJS dan OP				4.000.000,00	
	3 Biaya RAB				1.900.000,00	
	Sub Jumlah				-	
	Jumlah Total				8.600.000,00	
					197.689.000,00	

Diperiksa Oleh
Kasi Kesejahteraan


KUSWANDI

Lubuk Tarantang, 16 Juli 2019
Dihitung Oleh
Kaur Perencanaan

PUTRI LENI YUSRITA

BERITA ACARA
REMBUK JORONG

pada hari ini secara tanggal enam belas bulan juni tahun dua ribu sembilan belas kami masyarakat orang Dusun Tinggi II negeri Uluu Jorong Kecamatan Karang Baru Kabupaten Sijunjung. telah sepakat dan bermusyawarah untuk menetapkan lokasi kegiatan dana desa yang akan dibina tahun 2019. untuk itu kami telah menandatangani di bawah ini.

1. Menetapkan pembuatan jalan usaha tani
2. Margo rubuh Sewah mero samo
3. tidak minta ganti rugi
4. Menjadikan lahan sesuai yg dibutuhkan

Pemilihanlah Surat Berita acara ini kami buat dengan sebenarnya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dusun Tinggi II (6 juni 2019)
Kecamatan Jorong
Kabupaten Sijunjung
SIAMET. SM.

DAFTAR SURVEI HARGA BARANG / BAHAN

KEGIATAN : PEMBUATAN JALAN USAHA TANI KESAWAH MARGO RUKUN
 LOKASI : Jorong Dusun Tinggi II
 VOLUME : 1 KM
 TAHUN ANGGARAN : 2020
 JUNILAH DANA : RP 197.889.000

NO	Nama Barang/Bahan	Satuan	Sumber Barang/Bahan	Harga Toko/Dasar	BIAYA						KET	
					Transportasi Mobil Jarak KM	Biaya (Rp)	Transportasi TNG Manu Jarak KM	Biaya (Rp)	Pajak Galian C (Rp)	Pajak PPN (Rp)		Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Papan Mal/Bekisting	M ²	Slansek	1.800.000						200.000	2.000.000	
2	Paku	Kg	Slansek	20.000						3.000	23.000	
3	Batu Kali	M ³	Dusun Tinggi	155.000						15.000	170.000	
4	Pasir	M ³	Dusun Tinggi	135.000						15.000	150.000	
5	Kerhil cor	M ³	Dusun Tinggi	145.000						15.000	160.000	
6	Sirtu	M ³	Dusun Tinggi	150.000						15.000	165.000	
6	Semen	Zak	Slansek	70.000						7.000	77.000	
6	Besi Ø mm	M ²	Slansek	120.000						10.000	130.000	
7	Kawat Beton	Kg	Slansek	25.000						5.000	30.000	
8												
9												

15-Jul-19

Diketahui Oleh :

Wali Nagari Lubuk Tarantang

Penyedia Barang / Bahan
Toko

Penyedia Barang / Bahan
Toko

Petugas Survey,

1. RIKO ROBI.P 1.

2. JUNAIDI 2.

3. SURANTO 3.

YASIRMAN

.....

Lampiran 11 Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PEMBIAYAAN							
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			150.000.000,00			150.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Negara			150.000.000,00			150.000.000,00	0,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Negara			150.000.000,00			150.000.000,00	0,00
	01. Penyertaan Modal Bumang Nagari	DDS	1 bln	150.000.000,00	1 bln	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC			150.000.000,00			150.000.000,00	0,00

Mengesahkan,
WALI NAGARI

15 December 2021
SEKRETARIS NAGARI

AFRIZALDI

ZANZANI

PEMERINTAH NAGARI LUBUK TARANTANG
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PEMBIAYAAN							
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			7.488.408,00			7.488.408,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			7.488.408,00			7.488.408,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			7.488.408,00			7.488.408,00	0,00
	01. Silpa Tahun Sebelumnya	1 Ls	2.250.000,00	2.250.000,00	1 Ls	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	02. Silpa Tahun Sebelumnya	1 Ls	671.998,00	671.998,00	1 Ls	671.998,00	671.998,00	0,00
	03. Silpa Tahun sebelumnya	1 Ls	4.546.412,00	4.546.412,00	1 Ls	4.546.412,00	4.546.412,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC			7.488.408,00			7.488.408,00	0,00

Mengesahkan,
WALI NAGARI
AFRIZALDI

15 Desember 2021
SEKRETARIS NAGARI
ZAMZANI

PEMERINTAH NAGARI LUBUK TARANTANG
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN							
4.2.	Pendapatan Transfer			2.048.435.150,00		2.027.524.100,00	(21.811.050,00)	
4.2.1.	Dana Desa			2.048.935.150,00		2.024.124.100,00	(21.811.050,00)	
4.2.1.01.	Dana Desa			1.260.591.000,00		1.260.591.000,00	0,00	
4.2.2.	01. Dana Desa			1.260.591.000,00		1.260.591.000,00	0,00	
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			1.260.591.000,00		1.260.591.000,00	0,00	
	01. Dana Bagi Pajak dan Retribusi Daerah KabupatenKota			21.796.150,00		24.221.100,00	2.424.950,00	
	01. Dana Bagi hasil Pajak			17.291.150,00		20.113.100,00	2.821.950,00	
	02. Dana Bagi hasil Retribusi			4.505.000,00		4.108.000,00	(397.000,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Nagari			753.548.000,00		739.312.000,00	(14.236.000,00)	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Nagari			753.548.000,00		739.312.000,00	(14.236.000,00)	
4.3.	01. Alokasi Dana Nagari			753.548.000,00		739.312.000,00	(14.236.000,00)	
4.3.6.	Pendapatan Lain-lain			3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
4.3.8.01.	Bunga Bank			3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			2.048.435.150,00		2.027.524.100,00	21.811.050,00	

Mengesahkan,
WALI NAGARI

15 December 2021
SEKRETARIS NAGARI

AFRIZALDI

ZAMZANI

PEMERINTAH KABUPATEN LUBUK TARANTANG
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
 Kegiatan : 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terbayarnya Sifat dan Tunjangan Wali Nagari

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1		3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			58.400.000,00			47.400.000,00	(11.000.000,00)
5.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari			58.400.000,00			47.400.000,00	(11.000.000,00)
5.1.01.	Penghasilan Tetap Wali Nagari			36.000.000,00			27.000.000,00	(9.000.000,00)
	01. Penghasilan Tetap Wali Nagari	12 Bulan	3.000.000,00	36.000.000,00	9 Bulan	3.000.000,00	27.000.000,00	(9.000.000,00)
	Tunjangan Wali Nagari			20.400.000,00			20.400.000,00	0,00
	01. Tunjangan Wali Nagari	12 Bulan	1.700.000,00	20.400.000,00	12 Bulan	1.700.000,00	20.400.000,00	0,00
	Tunjangan Hari Raya Wali Nagari			2.000.000,00			0,00	(2.000.000,00)
	01. Tunjangan Hari Raya Wali Nagari	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	1 Tahun	0,00	0,00	(2.000.000,00)
	JUMLAH (Rp)			58.400.000,00			47.400.000,00	(11.000.000,00)

Mengesahkan,
 WALI NAGARI

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS NAGARI

AFRIZALDI

ZAMZAMI

NOFRISUSANTI

SILJUNJUNG, 15 December 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

PEMERINTAH NAGARI LUBUK TARANTANG
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : **2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI**
 Sub Bidang : **2.1. Sub Bidang Pendidikan**
 Kegiatan : **2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakalan dll)**
 Waktu Pelaksanaan : **12 Bulan**
 Output/Keluaran : **Terbayarnya Honor TPQ/TPSQ**

KODE	URAIAN	SEMULA			MELAKSI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	BEJANJA			54.270.000,00			54.270.000,00	
5.2.2	01. Insentif Guru TPQ/TPSQ			54.270.000,00			54.270.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium			23.520.000,00			23.520.000,00	
	01. Insentif Guru TPQ/TPSQ (987 Orang murid)	12 bulan	1.960.000,00	23.520.000,00	12 bulan	2.569.000,00	7.209.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			30.750.000,00			30.750.000,00	
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			30.750.000,00			30.750.000,00	
	01. Belanja Jasa Tenaga pengajar tahfiz	30 Hari	300.000,00	9.000.000,00	30 Hari	0,00	(9.000.000,00)	
	02. Belanja Jasa Panitia Tahfiz	30 Hari	425.000,00	12.750.000,00	30 Hari	0,00	(12.750.000,00)	
	03. Uang Saku Peserta Tahfiz 30 Orang	30 Hari	300.000,00	9.000.000,00	30 Hari	0,00	(9.000.000,00)	
5.2.3.	02. Pelatihan Tahfiz AL-QURAN			0,00			0,00	
5.2.3.03	Belanja Perjalanan Dinas			0,00			0,00	
	Belanja Kursus Pelatihan			0,00			0,00	
	01. Belanja Jasa Tenaga Pengajar Tahfiz (4 orang)	0 hari	0,00	0,00	7 hari	2.000.000,00	14.000.000,00	
	02. Belanja Jasa Panitia Tahfiz	0 hari	0,00	0,00	7 hari	600.000,00	4.200.000,00	
	03. Uang Saku Peserta Tahfiz 30 Orang	0 hari	0,00	0,00	30 hari	175.000,00	5.250.000,00	
	04. Belanja Jasa Guru Pendamping (3 orang)	0 hari	0,00	0,00	7 hari	300.000,00	2.100.000,00	
	05. Makan Minum Pengajar (4 orang)	0 hari	0,00	0,00	7 hari	180.000,00	1.260.000,00	
	06. Snack Tahfiz	0 hari	0,00	0,00	7 hari	430.000,00	3.010.000,00	
	07. ATK	0 Paket	0,00	0,00	1 Paket	180.000,00	180.000,00	

PEMERINTAH NAGARI LUBUK TARANTANG
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Kegiatan : 3.1.01. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Penyelenggaraan Operasional FKPM

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1								
5.	BELANJA			1.500.000,00			1.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengskapan			1.000.000,00			1.000.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasoli Ulang Tabung Pemadam Kebaka			500.000,00			500.000,00	0,00
	01. Belanja Bahan Bakar Minyak	1 Tahun	500.000,00	500.000,00	1 Tahun	500.000,00	500.000,00	0,00
	01. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00			500.000,00	0,00
	01. Belanja Barang Konsumsi	1 Tahun	500.000,00	500.000,00	1 Tahun	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00			500.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00			500.000,00	0,00
	01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	1 Tahun	500.000,00	500.000,00	1 Tahun	500.000,00	500.000,00	0,00
	JUMLAH (Rp)			1.500.000,00			1.500.000,00	0,00

Mengesahkan,
WALI NAGARI
AFRIZALDI

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS NAGARI
ZAMZAMI

Sijunjung, 15 December 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
NOFRI SUSANTI

PEMERINTAH NAGARI LUBUK TARANTANG
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 Kegiatan : 4.2.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Peningkatan Ekonomi Masyarakat

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1		3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			50.000.000,00			50.000.000,00	0,00
5.2.7.	01. Pembelian Pertanian Jagung			50.000.000,00			50.000.000,00	0,00
5.2.7.01	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i> Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			50.000.000,00			50.000.000,00	0,00
	01. Pengadaan Bibit Jagung dan kacang	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	1 Paket	0,00	0,00	(25.000.000,00)
	02. Upan Pekarja	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	1 Paket	0,00	0,00	(25.000.000,00)
	03. Bibit Jagung	0 kg	0,00	0,00	80 kg	100.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	04. Pupuk Dokomid	0 kg	0,00	0,00	2.445 kg	1.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
	05. Pupuk Urea Subsidu	0 kg	0,00	0,00	1.000 kg	3.100,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	06. Upan Tenaga Pekarja	0 hok	0,00	0,00	284 hok	120.000,00	34.080.000,00	34.080.000,00
	07. Honor TPK	0 Kegiatan	0,00	0,00	1 Kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
	08. Biaya RAB	0 Kegiatan	0,00	0,00	1 Kegiatan	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	JUMLAH (Rp)			50.000.000,00			50.000.000,00	0,00

Mengesahkan,
 WALI NAGARI

Telah Diperiksa
 SEKRETARIS NAGARI

SIJUNJUNG, 15 December 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

AFRIZALDI

ZANZAMI

KUSWANDI

**PEMERINTAH NAGARI LUBUK TARANTANG
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang : 5. BIDANG PERANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI
 Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 Kegiatan : 5.1.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Tersedianya Dana Penanggulangan Bencana

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1		3	4	5	6	7	8	9
6.	BELANJA			500.000,00			0,00	(500.000,00)
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>			500.000,00			0,00	(500.000,00)
5.4.1.01.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>			500.000,00			0,00	(500.000,00)
	01. Penanggulangan Bencana	ADD	1 Tahun	500.000,00	1 Tahun	0,00	0,00	(500.000,00)
	JUMLAH (Rp)			500.000,00			0,00	(500.000,00)

Mengesahkan,
 WALI NAGARI

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS NAGARI

SILUNJUNG, 15 December 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

AFRIZALDI

ZAMZANI

KUSWANDI

Lampiran 12 Realisasi APBNagari Lubuk Tarantang tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
	PENDAPATAN			39.096.106
	Dana Desa	1.260.591.000	1.277.609.910	17.018.910
	Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi	24.221.100	24.221.100	0
	Alokasi Dana Nagari	739.312.000	761.139.205	21.827.205
	Bunga Bank	3.500.000	3.250.009	249.991
	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI	739.151.512	731.661.888	7.489.624
1 1 1	Belanja Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Tunjangan Wali Nagari	47.400.000	47.400.000	0
1 1 2	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	296.200.000	296.200.000	0
1 1 3	Penyediaan Jaminan Sosial	1.782.000	1.782.000	0
1 1 4	Operasional Perkantoran	196.619.412	189.250.388	7.369.024
1 1 5	Tunjangan Kedudukan BPN	57.400.000	57.400.000	-
1 1 6	Operasional BPN	10.250.000	10.250.000	-
1 1 7	Operasional Jorong	7.350.000	7.350.000	-
1 1 94	Operasional Kasi Pemerintahan	5.000.000	5.000.000	-
1 1 95	Operasional Kasi Kesejahteraan	6.000.000	6.000.000	-
1 1 96	Operasional Kasi Pelayanan	4.000.000	3.999.400	600
1 2	Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	38.221.100	38.219.100	2.000
1 3	Pengelola Administrasi Kependudukan	30.050.000	30.050.000	-
1 4	Tata Paraj Pemerintahan, Perencanaan Dan Keuangan	25.803.000	25.685.000	118.000
1 4 10	Dukungan Pelaksanaan dan sosialisasi dan pilwana	9.500.000	9.500.000	-
1 5	Operasional PBB	3.576.000	3.576.000	-
2	BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI	746.277.996	745.755.596	522.400
2 1 1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	60.828.000	60.828.000	-
2 1 3	Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat	16.500.000	16.500.000	-
2 2 1	Penyelenggaraan PDS Kesehatan Nagari /Poskesri Milik Nagari (Obat, Insentif, KB, dsb)	11.400.000	11.400.000	-
2 2 2	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan ,KLS Bumi, Iansia Insentif)	30.000.000	30.000.000	-
2 2 4	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	106.497.796	106.497.396	400
2 2 6	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (BKB)	24.300.000	24.300.000	-
2 2 9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Poskesri dan Posyandu	47.111.361	47.111.361	-
2 3 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	188.018.200	188.018.200	-
2 3 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Nagari	53.600.639	53.600.639	-
2 3 19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Nagari (Dipilih)	196.500.000	196.500.000	-
2 4	Kawasan Pemukiman	522.000	-	522.000
2 5	Sub Bidang Ketahanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000	1.000.000	-
2 6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000	10.000.000	-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	82.328.000	82.328.000	-
3 1 1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	1.500.000	1.500.000	-
3 1 2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban Oleh Pemnag	15.820.000	15.820.000	-
3 2 00	Pembinaan Keagamaan	5.508.000	5.508.000	-
3 3	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000	3.000.000	-
3 4	Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.500.000	56.500.000	-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	169.735.000	164.365.000	5.370.000
4 2	Sub Bidang Pertanian dan Perternakan	50.000.000	50.000.000	-
4 3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	101.485.000	96.115.000	5.370.000
4 6 2	Pelatihan BUM Nagari (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemnag)	18.250.000	18.250.000	-
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI	147.600.000	147.600.000	-
5 3	Keadaan Mendesak	147.600.000	147.600.000	-
6	Pembiayaan	150.000.000	150.000.000	-
6 2 2	Penyerahan Modal BUMNAG	150.000.000	150.000.000	-
	JUMLAH	1.295.940.996	1.290.048.596	52.478.130

Lampiran 13 Daftar Hadir Musrenbang RKP tahun 2020

DAFTAR HADIR
MUSRENBANG RKP

: Kamis
: 10 oktober 2019

Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
2	3	4	5	
Yasirwan	UMH	Jr. Koto Baru	1	
Amel Effendi	Kasi PPAI	Kamang	2	
ARIAND	KG BPN	Jr. Lb. Tarantang	3	
DHRUN	Ku. CPM	Cg. Tarantang	4	
Redy Murky	Pol. PP & Daulat	Muaru	5	
Kudayun	Coor. PPAI-PPA	Muaru (S.P.)	6	
umar	Sosial PPAI BUKA	Muaru (S.P.)	7	
SUEMUGRI	LPM.	Jr. Koto Baru	8	
Dr. M. J. J. J.	HeK Mamak	LBT	9	
MEONI	Klinik Mamak	LBT	10	
Mufri Andriki	Gd. BPN	Jr. LBT	11	
AULI	Or SMPN 42 S1	Jr. Koto Baru	12	
ARFEN PENUL	Penyuluh Pertanian	S. LANSER	13	
ROHMAN . S	BHABIN KAMTIBMAS	S. TAMBAWE	14	
Tom saqura	BPN	Lb. Tarantang	15	
Amaldi	BPN	Mo. Tarantang	16	
Asdon	PLD	Kamang	17	
ENI HENDRI	Kjorong.	Koto Baru	18	
Margalison	Lpm	Koto Baru	19	
EN SALDI	Ka. Jorong	Jr. Lb. Tarantang	20	
Andi Guro W	KR. Jorong	KRT Majidi II	21	
Alh. Idris	GAPU	Lb. Tarantang	22	
Zulkarnaini	P3K	JR. Koto Baru	23	
Juwaidi	Staf Jorong	Jc. Ngun Tinggi II	24	
Susi Susanti	KDR. POSYANDU	JR. Lubuk Tarantang	25	
Linda Wah	kader lansia	Koto Baru	26	
Emma Dainingsih	Kader posyandu	Koto. Baru.	27	
Katri Yanti	Kador posyandu	Koto baru	28	
Devi Susanti	Kador posyandu	Koto baru	29	
PRADANI	kader BKB	Koto baru	30	
MARIA Poni	Guru TP	Jr. Lb. Tarantang	31	

WENI MADDO	KADER posyandu	Koto Lamo	32	Jan	
ERNAN KUGZ.	- - -	Kota Baru			33
LISMANIAH	BPN	JB Tarantang	34	Jan	
AINAH	KADER POSYANDU	Dusun Tinggi			35
SARMI	KADER BKB	Dusun Tinggi	36	Jan	
USMIATI	KADER	- - -			37
UATP	KADER BKB	- - -	38	Jan	
KASATIWAH	KADER	- - -			39
GUSMIQA	kader BKB	Jr. LB. Tarantang	40	Jan	
SKA PIANI	Buru TK.	Dusun Tinggi			41
USRI EKALI	Kader BKB	LB. Tarantang	42	Jan	
ENI HARAYATI	kader BKB	LB. Tarantang			43
PIRAWATI	Kader posyandu	Jr. Koto Baru	44	Jan	
Wahid Khami	Kader sub PKKB	Jr. Lubuk Tarantang			45
ASTA KHALI	Kader posyandu	Jr. Lubuk Tarantang	46	Jan	
ANA FISKA	kader PPKBD	Jr Lubuk Prampug			47
USNI DERIVA	kader BKB	Jr. Koto Baru	48	Jan	
APRINA	Kader POSILCA	Jr Koto Baru			49
MARCINDI	staf kas	Jr. Koto Baru	50	Jan	
Doneta P. S. P.	Kep. PPKB	Man. Siburu			51
KUSWANGI	Kep. Keselamatan	Jr. Dsn. Tinggi	52	Jan	
USNITA POKI	K. Keuangan	Jr. Koto Baru			53
Wati Sukanti	Kasi Pemotag	Jr. LB. Tarantang	54	Jan	
Amala Fina A	Kasubid Bendah-Capi	Sijunjung			55
Artika SN	Bappeda	Sijunjung	56	Jan	
Wanda Putra					57
Yopi darta	staf jr	Koto Baru	58	Jan	
Wandaria	kaur umum	Koto Baru			59
TRI SUPYA Dewi	PD	Kamang	60	Jan	
Amal Yusita	Kaur Perencanaan	Jr. Koto Baru			61
INEDI	Monev	"	62	Jan	
Antoni	"	"			63
DND	"	"	64	Jan	

WENI MADDO	KADER posyandu	Koto Lamo	32	Jan	
ERNAN KUGZ.	- - -	Kota Baru			33
LISMANIAR	BPN	JB Tarantang	34	Jan	
AINAH	KADER POSYANDU	Dusun Tinggi			35
SARMI	KADER BKB	Dusun Tinggi	36	Jan	
USMIATI	KADER	- - -			37
UATP	KADER BKB	- - -	38	Jan	
KASATIWAH	KADER	- - -			39
GUSMIQA	kader BKB	Jr. LB. Tarantang	40	Jan	
SKA PIANI	Buru TK.	Dusun Tinggi			41
USRI EKALI	Kader BKB	LB. Tarantang	42	Jan	
ENI HARAYATI	kader BKB	LB. Tarantang			43
PIRAWATI	Kader posyandu	Jr. Koto Baru	44	Jan	
Wahid Klati	Kader sub PKKB	Jr. Lubuk Tarantang			45
ASTA Klati	Kader posyandu	Jr. Lubuk Tarantang	46	Jan	
ANA FISKA	kader PPKBD	Jr. Lubuk Prampug			47
USNI DERIVA	kader BKB	Jr. Koto Baru	48	Jan	
APRINA	kader POSILCA	Jr. Koto Baru			49
MARCINDI	staf kas	Jr. Koto Baru	50	Jan	
Doneta P. S. P.	kep. pphk	ma. Siburu			51
KUSWANGI	kep. Keselamatan	Jr. Dsn. Tinggi	52	Jan	
USNITA POKI	K. Keuangan	Jr. Koto Baru			53
Wati Sukanti	Kasi Pemasang	Jr. LB. Tarantang	54	Jan	
Amala Fina A	Kasubid Bendah. Capi	Sijunjung			55
Artika SN	Bappeda	Sijunjung	56	Jan	
Wanda Putra					57
Yopi darta	staf jr	Koto Baru	58	Jan	
Wandaria	kaur umum	Koto Baru			59
TRI SUPYA Dew	PD	Kandang	60	Jan	
Amal Yusita	keur Perencanaan	Jr. Koto Baru			61
INEDI	Masyarakat	"	62	Jan	
Antoni	"	"			63
DND	"	"	64	Jan	

Julu	D. H. Hupung	g. Pm	65	
Mami	PEK	x		66
Esandarta	"	"	67	
Jonson	"	"		68
Jeri bits	"	"	69	
mits.				70
lani			71	
lapi				72
			73	
				74
			75	
				76
			77	
				78
			79	
				80

Lubuk Tarantang, 10 Oktober 2019

Wali Nagari



YASIRMAN

Lampiran 14 Gambar Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari Tahun 2020



Lampiran 15 Wawancara dengan Bendahara Wali Nagari Lubuk Tarantang



Lampiran 16 Hasil Wawancara

Akuntabilitas

- a).
 1. Telah membuat sesuai dengan peraturan yg berlaku, berdasarkan Permentagri No 113 tahun 2014 dan Perbup Supitng No 80 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
 2. Telah menyampaikan laporan realisasi anggaran dan anggaran pendapatan belanja nagari dan satu tahun anggaran ke Bupati melalui BPN → DPRDNNM → Bupati.
- b).
 - Nagari telah memberikan layanan yg baik, nta yg di unsur keantar wali nagari, dan pelayanan ketepatan waktu sesuai bentuk nta yang kami usul ke kantor wali nagari (Roslinda)
 - Nagari menemani setiap keluhan² masyarakat, dan bisa dilihai dan pembangunan yg dilalukan pemerintahan nagari, sama itu dilak ukas dari keluhan masyarakat. (Asmawati)
- c. dalam perencanaan pembangunan nagari, lapisan masyarakat di Hart sebutkan, dari tahap pertama kebngan → Musrenbang, segala bentuk pembangunan di laksanakan masyarakat nagari yg tergabung dalam Tim Pengelola kegiatan (TPK).
- d. untuk menfasilitasi secara profesional dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan pengguna anggaran, kami mampu menjelaskannya dengan melalui BPN. setiap tahun di publikasikan melalui buku atau standak, namun masyarakat kurang minat untuk membaca kebijakan anggaran tebt.
- e. untuk saat ini kami belum menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah karena keterbatasan sarana dan prasarana yg dimiliki pemerintah nagari.

Proses Pengelolaan APBD.

a. Perencanaan

↳ Untuk tahap pertama kali dimulai dengan musyawarah dan renbang yang dilakukan untuk menentukkan arah kebijakan, setelah melakukan renbang akan dilaksanakan musrenbang, pada musyawarah ini akan dibentuk Rkp setelah musrenbang akan dibentuk Rancangan APBD oleh pemerintah nagari, Rancangan APBD dihalus dng BPN, untuk ditetap APBD Nagari untuk pranteng

b. Pelaksanaan

↳ Pelaksanaan yg ada dlm APBD. bersumber dari dana desa, dan alokasi dana desa, silka tahun lalu, kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing KPM dengan membentuk Tim pelaksanaan kegiatan (TPK) pada masing-masing bidang dengan melibatkan masyarakat. TPK menjalankan kegiatan pembangunan yg berkaitan pada langsung kepada kepala seksi dan kepala seksi pertanggung jawaban kepada wali nagari

c. Penatausahaan

↳ Penatausahaan sudah melakukan Lem ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan. dan penatausahaan meliputi buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank yg sudah terdapat dlm sistem keuangan desa. namun terkadang terkendala karena keterlambatan SPJ yg dibentol TPK ke bendahara. menyebabkan laporan terlambat dan kendala ke wali nagari.

d. Pelaporan

↳ Untuk laporan realisasi pelaksanaan APBD baik laporan semester pertama maupun semester akhir tahun sudah dilaporkan tepat pada sesuai waktu yg ditentukan, pada laporan semester pertama sudah dilaporkan paling lambat bulan juli dan untuk semester akhir dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Transparansi.

- Setiap kebijakan tidak diumumkan sepenuhnya kepada masyarakat terlebih dahulu masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja, kebijakan harus dibahas secara internal antara pemerintah nagari dan BPH juga. Seperti bidang pembangunan hanya disampaikan dalam forum informasi pembangunan, namun RAB detail tidak disampaikan dalam informasi pembangunan tersebut.
- Informasi dokumentasi anggaran nagari telah dapat dan forum informasi secara garis besar. Selama ini pemerintah belum ~~menyediakan~~ ^{menyediakan} secara APBN dan penyusunan anggaran secara dokumen anggaran secara menyederhanakan yang bisa diakses masyarakat karena kurangnya sarana prasarana ~~yang~~ nagari untuk terjangkau, karena itu masyarakat menilai kurang tepat dan mencari kepastian
- Laporan keuangan nagari sudah di buat dan disampaikan tepat waktu karena syarat untuk pencairan dana selanjutnya, dan ke rekening kabupaten → Pet bendahara ~~yang~~ menyalurkan nagari menyampaikan laporan tepat waktu baik itu laporan indikator kinerja atau penyampaian dana desa / pembangunan.
- Setiap usulan masyarakat sudah tersampaikan secara baik melalui musrenbang nagari, setiap usulan harus sesuai dengan Perbud supring, dalam tidak semua usulan masyarakat ditampung dan bisa dijadikan perencanaan kegiatan APRTD.
- ~~dan~~ Informasi hanya berupa papan informasi yg terdapat di depan kantor wali nagari untuk ~~propagasi~~ sistem informasi publik yg menyampaikan langsung kepada masyarakat secara langsung belum ada baik itu dalam media lain seperti website karena sarana prasarana belum memadai dan laporan realisasi kegiatan tidak pernah disampaikan kepada masyarakat.

c. Pertanggungjawaban

- ↳ Pertanggungjawaban nagari untuk tentang harus melalui musyawarah BPH terlebih dahulu. Baik itu laporan realisasi APBD maupun realisasi dana desa. Setelah adanya pergerakan dari BPH barulah laporan tersebut disampaikan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.